LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2019

K A T A P E N G A N T A R

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui terwujudnya Good Governance yang merupakan terselenggaranya Manajemen Pemerintah dan Pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas KKN. Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksud diperlukan sistem Akuntabilitas yang baik dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan hal tersebut maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2019 sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai wujud pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2019 ini merupakan aplikasi dan pertanggungjawaban dari Rencana Strategis Kabupaten Merangin yang telah dituangkan selama tahun 2019 – 2023.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin ini mampu memberikan gambaran kepada pihak-pihak terkait sebagai instrumen dan mengevaluasi sejauh mana Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin selama tahun 2019 ini untuk memantapkan Manejemen Pemerintah dan Pembangunan yang akuntabel. Demikian laporan ini disusun semoga ada manfaatnya dan selalu menerima saran, kritik dalam rangka penyempurnaan masa yang akan datang

Bangko, 31 Desember 2019

KEPALA DINAS SOSPPPA
KABUPATEN MERANGIN

Drs. JUNAIDI, S.IP. ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650608 199001 1 002

D A F T A R I S I

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
IKHTISAR EKSEKUTIF iii

BAB I **PENDAHULUAN**..... 1
1.1 Gambaran Umum 1
1.2 Maksud dan Tujuan 2
1.3 Tugas Pokok 3
1.3.1 tugas Pokok 3
1.4 Sumber Daya SKPD 31
1.4.1 Sarana dan Prasarana 31
1.4.2 Dukungan Personil 32
1.5 Sistematika Laporan kinerja Instansi Pemerintah 34

BAB II **PERENCANAAN KINERJA**..... 37
2.1 Rencana Strategis 37
2.1.1 Visi 37
2.1.2 Misi 38
2.1.3 Tujuan 37
2.1.4 Sasaran 38
2.1.5 Strategi dan Kebijakan SKPD 39
2.1.6 Indikator 49
21.7 Program dan Kegiatan Tahunan 51

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA** 55
3.1 Pengukuran Kinerja..... 55
3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja..... 56
3.1.2 Metode Penyimpulan Kinerja..... 57
3.2 Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama, Pencapaian Penetapan Kinerja dan Analisi Kinerja 58
3.3 Akuntabilitas Keuangan 103
B A B IV **P E N U T U P**..... 107

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah Laporan yang berisi tentang informasi dan data yang telah diolah serta memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi/Lembaga.

Dalam upaya meningkatkan terwujudnya pembangunan yang berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna, maka fokus yang menjadi perhatian utama adalah dengan menitik beratkan sasaran dan tujuan pembangunan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Dengan demikian dalam menetapkan arah dan kebijakan pembangunan tersebut harus mempertimbangkan aspek logis, realistis, efektif dan efisien, akuntabel dan trasparan, serta dilakukan dengan mengikuti norma, standar, prosedur dan kriteria, sehingga sinergitas program pembangunan yang akan dijalankan dapat terjamin keberlangsungannya secara berkesinambungan.

Berangkat dari pemikiran diatas, maka dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pembangunan yang lebih baik, diperlukan penguatan terhadap dokumen perencanaan strategis yang lebih berkualitas, terukur dan dapat beradaptasi dengan lingkungan internal maupun eksternal, serta dapat diimpelementasikan dengan mudah, cepat dan tepat pada sasarannya.

Pada konteks pembangunan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, masih menjadi salah satu prioritas utama dan yang sangat mendasar untuk terus dilakukan penanganannya, bukan saja dalam kontelasi bahwa permasalahan sosial merupakan penomena yang banyak terjadi akibat yang ditimbulkan dari kondisi masyarakat dengan keterbelakangan dan kemiskinannya, akan tetapi penyelenggaraan dalam pembangunan masalah sosial merupakan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan negara memberikan perlakuan sosial yang berkeadilan bagi seluruh masyarakatnya, termasuk didalamnya meningkatkan aksebilitas pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat, terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Di tahun 2019 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu mempunyai 14 program dan 54 kegiatan dan selama tahun 2019 ini dapat berjalan dengan baik..

Adapun sasaran yang telah ditetapkan antara lain :

a. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
b. Meningkatnya Peran Perempuan, Anak serta Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2019 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) total anggaran belanja lansung yang bersumber dari APBD setelah perubahan tahun 2019 adalah sebesar Rp. 2.550.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.427.760.479,85,- atau terealisasi sebesar 95 %.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2019 ini permasalahan secara prinsip tidak ada. Namun demikian permasalahan ini, bukan disebabkan permasalahan internal OPD, akan tetapi semata - semata disebabkan oleh faktor eksternal sehingga harus menyesuaikan dengan kondisi dan kebijakan yang ada.

Namun demikian secara umum pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2019 telah dapat dicapai dengan baik dan telah memberikan kontribusi yang nyata terhadap pencapaian visi dan misi untuk peningkatan dan perbaikan terhadap kinerja Dinas SOSPPPA khususnya dan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin pada umumnya.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten merangin merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin yang memiliki tugas pemerintahan dalam bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Ketentuan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 38).

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Ketentuan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 38)

Pembangunan Kesejahteraan Sosial, berperan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Keberhasilan program tersebut akan tergambar dari angka kemiskinan, dimana pada saat memasuki Tahun 2018 kondisi sosial masih dihadapkan pada permasalahan kemiskinan yang relative cukup tinggi, meskipun rasionya masih berada dibawah rata-rata nasional. Kondisi kemiskinan ini, dapat menyebabkan pertumbuhan daerah menjadi melambat, bila upaya-upaya terhadap penanggulangan dan pengentasan kemiskinan tidak dilakukan secara komprehensip dan lintas program, artinya upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara bersama-sama, berkelanjutan

dan bersinergi dengan program-program yang arah dan kebijakannya menyentuh langsung pada persoalan akar rumput. Persoalan kemiskinan akan menjadi meluas, ketika faktor sosial menjadi penyebab utama yang timbul akibat kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dengan baik, baik dalam konteks kemiskinan yang disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial maupun budaya. Penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yang mengamanatkan agar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penangulangan kemiskinan.

Selanjutnya Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuanttas perempuan dan anak sehingga kedepan keadilan dan kesetaraan gender di Kabupaten Merangin dapat berjalan secara maksimal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mewujudkan perempuan dan anak berperan dan ikut serta dalam pembangunan di Kabupaten Merangin.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai wujud pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Permen ini memberikan tuntutan kepada Instansi Pemerintah untuk menyiapkan laporan kinerja instansi pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas yang utuh dikerangkakan dalam suatu sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure)* secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dengan demikian tujuan pelaporan kinerja sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatut;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan public dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

1.3 Tugas Pokok

1.3.1 Tugas Pokok

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Peraturan Kepala Daerah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah.

Secara rinci tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Kabupaten Merangin yang secara operasional dilaksanakan oleh bidang dan seksi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Tugas Pokok

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan tugas pembantuan.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
b. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten dan menuangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
c. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
d. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
e. Pengevaluasian Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
f. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
g. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak m; dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Bidang tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIAT

Tugas Pokok

Sekretariat mempunyai tugas pokok Mengkoordinasikan perumusan program kerja, keuangan dan Pelaporan serta menyelenggarakan urusan adminstrasi umum, perkantoran dan kehumasan, kepegawaian serta analisis jabatan.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian perencanaan Program kegiatan Dinas, dan pelaksanaan program kerja dinas;
b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Dinas;
c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan dinas;
d. Pengelolaan Administrasi Umum dan Perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, kepustakaan, kearsipan, penyediaan sarana dan prasarana kerja serta rumah tangga dinas;
e. Pelaksanaan Pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas dinas;
f. Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi dinas;
g. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas;
h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dinas; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi, anatara lain :

a. Sub bagian Umum
b. Sub bagian Kepegawaian
c. Subbag bagian Program dan Keuangan

a. Sub Bagian Umum

Tugas Pokok

Sub Bagian Umum mempunyai tugas Membantu Sekretaris melaksanakan urusan adminstrasi umum dan perkantoran serta kehumasan.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kasubbag Umum mempunyai fungsi :

a. Menghimpun dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Bidang umum;
b. Pengkoordinasian dan menghimpun Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Dinas;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan Analisis Jabatan Beban Kerja dan Standar Kompetensi pegawai Dinas;
d. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Sub Bagian umum;
e. Penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
f. Pembagian tugas, pemberian, petunjuk serta pengvaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
g. Pelaksanaan adminstrasi Umum, ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepustakaan, dan kearsipan;
h. Pelaksanaan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan pengahapusan sarana dan prasarana kerja;
i. Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan penerimaan tamu dinas;
j. Penatausahaan Aset Satuan Kerja Perangkat Daerah;
k. Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kantor, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;

l. Pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian umum;

b. Sub Bagian Kepegawaian

Tugas Pokok

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksnakan urusan administrasi kepegawaian, analisis jabatan serta pengusulan pendidikan dan pelatihan pegawai.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Menghimpun dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Bidang Kepegawaian dan Peningkatan SDM;
b. Pengkoordinasian dan menghimpun Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Dinas;
c. Pengkoordinasian dan penyusunan pelaksanaan Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Standar Kompetensi pegawai Dinas;
d. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Kepegawaian dan Peningkatan SDM;
e. Pembagian tugas , pemberian petunjuk serta pengvaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
f. Pelaksanaan pengurusan administrasi kepegawaian dan penyusunan database pegawai Dinas;
g. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan pegawai dan administrasi kepegawaian Dinas;
h. Pelaksanaan pengusulan pendidikan dan pelatihan pegawai Dinas;
i. Pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Kepegawaian dan Peningkatan SDM; dan

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas Pokok :

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, penyusunan standar pelayanan, penghimpunan data-data, penatausahaan keuangan, pengurusan gaji serta penyusunan laporan kinerja Dinas

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

a. Menghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Bidang program dan keuangan;
b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Pada Subbagian Program dan Keuangan;
c. Penyusunan Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan Pada Subbagian Program dan Keuangan;
d. Pengkoordinasian penyusunan Perencanaan program, rencana kerja anggaran, dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas;
e. Penyusunan Rencana Strategis (RESTRA) dinas;
f. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dinas;
g. Penyusunan Indikator Kerja Utama (IKU) dinas;
h. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dinas;
i. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
j. Pengkoordinasian dan Penyusunan Standar pelayanan Publik (SPP);
k. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan dinas;

l. Penyusunan perencanaan, Pelaksanaan program kegiatan pada Sub Bagian Program dan Keuangan;
m. Pembagian tugas, pemberian petunjuk serta pengvaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
n. Penghimpunan dan pendokumentasian data informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan serta penyiapan bahan rapat dinas;
o. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM);
p. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dinas;
q. Pelaksanaan Pengajuan, perubahan, pemotongan dan pendistribusian gaji pegawai;
r. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran dinas;
s. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian program dan keuangan;
t. Penyusunan laporan keuangan dan Laporan Kinerja (LKJ) dinas; dan
u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

Tugas Pokok :

Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penangulangan Kemiskinan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi, pelayanan, pengendalian, pengaturan dan pemantauan kegiatan rehabilitasi Sosial, perlindungan, jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Rehabilitasi Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penangulangan Kemiskinan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Rehabilitasi Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Rehabilitasi Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Rehabilitasi Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
d. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
e. Perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, bimbingan teknis, penyusunan program kegiatan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penangulangan Kemiskinan serta penanganan korban bencana;
f. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Pelaksanaan program kegiatan di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penangulangan Kemiskinan serta penanganan korban bencana;
g. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi terkait dan lembaga sosial kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan diBidang Rehabilitasi, Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penangulangan Kemiskinan serta penanganan korban bencana;
h. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
i. Pelayanan rehabilitasi sosial, Perlindungan Sosial dan Penangulangan Kemiskinan serta penanganan korban Bencana;
j. Identifikasi, dekumentasi dan validasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
k. Pengendalian dan pengaturan Bidang Rehabilitasi, Perlindungan Sosial, jaminan sosial dan Penangulangan Kemiskinan serta penanganan korban Bencana.

l. Kegiatan pelayanan rehabilitsi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

m. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program pada bidang Rehabilitasi, Perlindungan Sosial, jaminan social dan Penangulangan Kemiskinan;

n. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan Sosial, jaminan social dan Penangulangan Kemiskinan; dan

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1 Seksi Rehabilitas Perlindungan dan Jaminan Sosial

1) Kepala Seksi Rehabilitas Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta penanganan, pembinaan dan bimbingan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

2) Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Rehabilitas Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Rehabilitas Perlindungan dan Jaminan Sosial;

b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Rehabilitas Perlindungan dan Jaminan Sosial;

c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi Rehabilitas Perlindungan dan Jaminan Sosial;

d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Rehabilitas Perlindungan dan Jaminan Sosial;

e. Penyusunan standar, prosedur dan kriteria pelayanan rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan sosial.

f. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

g. Melaksanakan pelayanan sosial serta rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
h. Melaksanakan pemberdayaan dan penggalian sumber potensi pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
i. Pengembangankapasitas sumber daya dan motivasi pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
j. Melaporkan dan membuat pertanggung jawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Seksi Penanganan Korban bencana

1) Kepala Seksi Penanganan Korban bencana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan pelaksanaan penanganan bencana.

2) Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Penanganan Korban bencana mempunyai fungsi :
   a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Penanganan Korban Bencana;
   b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Penanganan Korban Bencana;
   c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi Penanganan Korban Bencana;
   d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Penanganan Korban Bencana;

e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan, penanganan korban bencana alam, dan pengelolaan penyaluran logistik bencana alam;
f. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesiapsiagaan penanganan bencana alam dan pengelolaan penyaluran logistik bencana;
g. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan suvervisi dalam kesiapsiagaan penanganan korban bencana;
h. Pelatihan dan pendidikan teknis tim pelaksana dalam penanganan bencana;
i. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan di bidang perlindungan sosial dan bantuan sosial korban bencana;
j. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait dan lembaga sosial masyarakat dalam rangka pengendalian, penyelenggaraan kegiatan di bidang penanganan bencana;
k. Pelaksanaan bimbingan dan pemberian bantuan sosial terhadap korban bencana baik bencana alam, bencana sosial maupun korban kerusuhan sosial;
l. Melakukan bimbingan, pengembangan dan pemberdayaan terhadap Organisasi Sosial (Orsos) dan relawan bencana;
m. Pengendalian, pengaturan dan pemantapan pemberdayaan usaha pengumpulan sumbangan sosial dan kegiatan pemberian bantuan sosial;
n. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dalam kesiapsiagaan penanganan korban bencana;
o. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3 Seksi Penangulangan Kemiskinan

1) Kepala Seksi Penangulangan Kemiskinan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, Pembinaan dan Koordinasi, serta menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

2) Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Penangulangan Kemiskinan mempunyai fungsi :
   a. Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Seksi Penangulangan Kemiskinan;
   b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Penangulangan Kemiskinan;
   c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi Penangulangan Kemiskinan;
   d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Penangulangan Kemiskinan;
   e. Melaksanakan monitoring, pemantauan pendistribusian RASRA (Beras Rakyat);
   f. Menyusun norma standar, prosedur dan kriteria pada Seksi penanganan Fakir Miskin Perdesaan dan Perkotaan;
   g. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi pada seksi penanganan Fakir Miskin Perdesaan dan Perkotaan;
   h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pada seksi penanganan Fakir Miskin Perdesaan dan Perkotaan;
   i. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya ;dan
   j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial

Tugas Pokok

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan urusan pembinaan dan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial, pemberdayaan komunitas adat terpencil, pemberdayaan lembaga dan pelestarian nilai–nilai kejuangan.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial;
b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial;
c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial;
d. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial;
e. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria lembaga /organisasi sumber potensi kesejahteraan sosial dan Komunitas Adat Terpencil;
f. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan peran serta individu, lembaga dan masyarakat dan Komunitas Adat terpencil;
g. Pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan sumber potensi kesejahteraan sosial dan Komunitas Adat Terpencil;
h. Koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perorangan sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial, serta Komunitas Adat Terpencil;

i. Menyelenggarakan fungsi di bidang Kepahlawanan, Keperintisan dan kesetiakawanan;
j. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program pada bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial;
k. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial; dan
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1 Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

1) Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, serta melakukan penggalian, pengembangan, bimbingan dan pemberdayaan terhadap Sumber-sumber potensi kesejahteraan sosial.
2) Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
   a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
   b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
   c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
   d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
   e. Perumusan kebijakan tentang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan social;
   f. Penyiapan rumusan norma, standar, prosedur dan kriteria potensi sumber kesejahteraan social;
   g. Pembinaan dan pemberdayaan terhadap individu, kelompok dan masyarakat;

h. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga formal dan non formal sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial;
i. Mempersiapkan bahan dan petunjuk teknis serta perumusan kebijakan penyelenggaraan program kegiatan;
j. Melaksanakan dan memfasilitasi Bulan Bhakti Karang Taruna, Hari kesetiakawanan Sosial, temu karya dan Porseni bagi perorangan/kelompok/lembaga/organisasi potensi Sumber Kesejahteraan sosial;
k. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Seksi Urusan Perintis Kemerdekaan, Kejuangan dan Kesetiakawanan

1) Kepala Seksi Urusan Perintis Kemerdekaan, Kejuangan dan Kesetiakawanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, serta melaksanakan penanaman dan pelestarian nilai – nilai kejuangan, Kesetiakawanan dan pemberdayaan peran keluarga.
2) Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Urusan Perintis Kemerdekaan, Kejuangan dan Kesetiakawanan mempunyai fungsi :
   a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Urusan Perintis Kemerdekaan, Kejuangan dan Kesetiakawanan;
   b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Urusan Perintis Kemerdekaan, Kejuangan dan Kesetiakawanan;
   c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi Urusan Perintis Kemerdekaan, Kejuangan dan Kesetiakawanan;
   d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Urusan Perintis Kemerdekaan, Kejuangan dan Kesetiakawanan;

e. Melaksanakan pelestarian nilai – nilai kesetiakawanan sosial, kepahlawanan dan perintis kemerdekaan serta kejuangan;
f. Penyiapan bahan perumusan, penghargaan dan kesejahteraan keluarga veteran;
g. Melaksanakan pemeliharaan taman makam pahlawan dan memfasilitasi pelaksanaan ziarah taman makam pahlawan.
h. Melaksanakan pemberdayaan terhadap peran veteran dan keluarga veteran.
i. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, restorasi sosial.
j. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya ;dan
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.3 Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

1) Kepala Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, menyusun program, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan supervisi serta evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.
2) Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil mempunyai fungsi :
   a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang persiapan pemberdayaan, pelaksanaan, pembinaan sumber daya manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan lingkungan Komunitas Adat Terpencil;
   b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;
   c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;

d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;
e. Menyiapkan bahan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria di bidang persiapan pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan lingkungan Komunitas Adat Terpencil;
f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang persiapan pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan lingkungan Komunitas adat terpencil;
g. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan komunitas adat terpencil;
h. Advokasi, konseling, pendampingan dan motivator Komunitas Adat Terpencil;
i. Pendataan dan pemetaan sosial penyebaran Komunitas Adat Terpencil;
j. Menggerakan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor dan dunia usaha terhadap Komunitas Suku Anak Dalam diwilayah kerjanya;
k. Memantau, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang persiapan pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan lingkungan Komunitas Adat Terpencil;
l. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Tugas Pokok

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis serta

melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Merangin.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan;
b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan;
c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
d. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
e. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan;
f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pemberdayaan Perempuan;
g. Pembinaan dan melaksanakan tugas di Bidang Pemberdayaan Perempuan;
h. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan program pada bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial;
i. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

5.1 Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG)

1) Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemanduan dan singkronisasi kebijakan pengarustamaan gender di Kabupaten Merangin.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG) mempunyai fungsi :
   a. Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Seksi Pengarusutamaan Gender;
   b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Pengarusutamaan Gender;
   c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi Pengarusutamaan Gender;
   d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Pengarusutamaan Gender;
   e. Menyusun program kerja di bidang Pengarusutamaan Gender;
   f. Membina dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
   g. Mengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang pengarusutamaan gender sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
   h. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   i. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengarusutamaan gender sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   j. pembinaan dan pengawasan di bidang pengarusutamaan gender pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender;
   l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

m. pelaksanaan tugas lain di bidang pengarusutamaan gender yang diserahkan oleh Kepala Badan.

n. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya ;dan

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.2 Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Sosial dan Ekonomi

1) Kepala Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Sosial dan Ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan serta pemantau dan evaluasi pemanduan dan sinkronisasi kebijakan Kesetaraan gender bidang Ekonomi dan Sosial di Kabupaten Merangin.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Sosial dan Ekonomi mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan di Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Sosial dan Ekonomi;

b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Sosial dan Ekonomi;

c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Sosial dan Ekonomi;

d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Sosial dan Ekonomi;

e. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi Kesetaraan dan keadilan gender sosial ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;

f. Mengkoordinasikan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seksi Kesetaraan dan keadilan gender sosial ekonomi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

g. Memberi dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Sosial dan Ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di seksi Kesejahteraan Gender Bidang Sosial dan Ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. Membina dan pengawasan di seksi Kesejahteraan Gender Bidang Sosial dan Ekonomi pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di seksi Kesejahteraan Gender Bidang Sosial dan Ekonomi;
k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi Kesejahteraan Gender Bidang Sosial dan Ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
l. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.3 Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Politik dan Hukum

1) Kepala Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Politik dan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi pemetaan perkiraan Kesetaraan gender Bid.Politik dan Hukum di Kabupaten Merangin
2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Politik dan Hukum mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Gender Bidang Politik dan Hukum;
b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Kesejahteraan Gender Bidang Politik dan Hukum;
c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Politik dan Hukum;
d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Politik dan Hukum;
e. penyusunan program kerja di Seksi Keadilan Kesetaraan gender Politik dan Hukum;
f. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Seksi Keadilan Kesetaraan gender Politik dan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Seksi Keadilan Kesetaraan gender Politik dan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Keadilan Kesetaraan gender Politik dan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
i. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Keadilan Kesetaraan gender Politik dan Hukum sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
j. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di Seksi Keadilan Kesetaraan gender Politik dan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
k. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Seksi Keadilan Kesetaraan gender Politik dan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

l. pembinaan dan pengawasan di Seksi Keadilan Kesetaraan gender Politik dan Hukum pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di Seksi Keadilan Kesetaraan gender Politik dan Hukum;
n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
o. pelaksanaan tugas lain di Seksi Keadilan Kesetaraan gender Politik dan Hukum;
p. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Tugas Pokok

Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;

c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
d. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja;
g. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
h. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
i. Pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
j. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
k. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
l. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan program pada bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
m. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak; dan
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.1 Seksi Perlindungan Anak

1) Kepala Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Perlindungan Anak di Kabupaten Merangin.
2) Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Perlindungan Anak mempunyai fungsi :
   a. Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan di pada seksi Perlindungan Anak;

b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Perlindungan Anak;
c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi Perlindungan Anak ;
d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Perlindungan Anak;
e. Menyusun program kerja Seksi Perlindungan Anak, Tumbuh Kembang Anak;
f. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Seksi perlindungan anak, tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan di bidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
i. Mengkoordinasikan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j. Memberi dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
k. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
l. pembinaan dan pengawasan di bidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

m. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak;

n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

o. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya ;dan

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.2 Seksi Tumbuh kembang Anak

1) Kepala Seksi tumbuh kembang Anak mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Merangin.

2) Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi tumbuh kembang Anak mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan di pada Seksi tumbuh kembang Anak;

b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi tumbuh kembang Anak;

c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi tumbuh kembang Anak ;

d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi tumbuh kembang Anak;

e. Penyusunan program kerja Seksi Tumbuh Kembang Anak;

f. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Seksi tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
i. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
k. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
l. pembinaan dan pengawasan di bidang tumbuh kembang anak pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang tumbuh kembang anak;
n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
o. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.3 Seksi Pengembangan KLA

1) Kepala Seksi Pengembangan KLA mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Merangin.
2) Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pengembangan KLA mempunyai fungsi :
   a. Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan di pada Seksi Pengembangan KLA;
   b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Pengembangan KLA;
   c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi Pengembangan KLA;
   d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Pengembangan KLA;
   e. Penyusunan program kerja Seksi Kota Layak Anak;
   f. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Seksi Kota Layak Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   g. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang Kota Layak Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   h. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Kota Layak Anak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
   i. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Kota Layak Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   j. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Kota Layak Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

k. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kota Layak Anak anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

l. pembinaan dan pengawasan di bidang Kota Layak Anak pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang Kota Layak Anak;

n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Kota Layak Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

o. Melaporkan dan membuat pertanggung jawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya ;dan

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sumber Daya SKPD

1.4.1 Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari – hari sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tampak pada tabel 1.1 berikut ini :

TABEL 1.1

SARANA DAN PRASARANA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MERANGIN

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Gedung kantor	Baik		I unit
2	Gedung Pertemuan	Baik		I unit
3	Gudang Logistik	Baik		1 unit
4	Alat Angkutan Darat Roda 4	Baik		6 unit
5	Alat Angkutan Darat Roda 2	Baik		14 Unit

Kondisi sarana dan prasarana aset bergerak maupun tidak bergerak yang dikuasai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sampai saat ini kondisinya masih cukup baik dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

1.4.2 Dukungan Personil

Jumlah Personil yang mendukung kegiatan operasional Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin berjumlah sebanyak 62 personil, terdiri dari PNS sebanyak 32 Orang sementara Tenaga Honorer sebanyak 30 Orang. Gambaran keadaan pegawai dan perkembangannya selama Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	32 Orang	54,41 %
2.	Perempuan	30 Orang	45,58 %
Jumlah Keseluruhan		**62 Orang**	**100 %**

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan bahwa Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Merangin posisi 31 Desember 2019 berjumlah sebanyak 62 Orang yang terdiri dari laki – laki sebanyak 32 Orang dengan persentase sebanyak 54,41%, sedangkan Perempuan sebanyak 30 Orang dengan Persentase sebanyak 45,58% dari total keseluruhan sebanyak 62 Orang.

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD	1	1,61%
2.	SLTP	-	
3.	SLTA	14	22,58 %
4.	DIPLOMA 2 (D2)	1	1,61%
4.	DIPLOMA 3 (D3)	1	1,61%
5.	STRATA SATU (S.1)	41	66,13%
6.	STRATA DUA (S.2)	4	6,45%
Jumlah Keseluruhan		**62**	**100%**

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pelrindungan Anak yakni SD sebanyak 1 Orang, SLTA sebanyak 14 Orang, D2 sebanyak 1 Orang, D3 sebanyak 1 Orang, Strata Satu sebanyak 41 Orang serta Strata Dua sebanyak 4 Orang.

Tabel 1.4
Distribusi Pegawai per Bidang Menurut Tingkat Pendidikan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Merangin Tahun 2019

Bidang	SD	SLTP	SLTA	Diploma 2	Diploma 3	Strata 1	Strata 2
Kepala Dinas							1
Sekretariat	1		7		1	13	1
Bidang Relinjamsos dan PK			1	1		8	
Bidang PUKS			2			6	1
Bidang Pemberdayaan Perempuan			2			6	1
Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Azazi Anak			2			8	

Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa Distribusi Pegawai di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Merangin dimana Kesekretariatan sebanyak 24 Orang, Bidang Relinjamsos dan Penanggulangan Kemiskinan sebanyak 10 orang, Bidang Pemberdayaan Usaha Kesejahteraan Sosial sebanyak 9 orang, Bidang Pemberdayaan Perempuan sebanyak 9 orang serta Bidang Pelrindungan dan pemenuhan hak azazi anak sebanyak 10 Orang sehingga total sebanyak 62 Orang.

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat /Pelatihan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2019

No.	Diklat/Pelatihan	Jenis Diklat	Jumlah
Diklat Struktural			
1.	Dilat Pim II		1 Orang
2.	Diklat Pim III		2 Orang
3.	Diklat Pim IV		6 Orang
	Diklat Struktural		70,58%
Diklat Teknis			
1.	Dilat Peksos		
2.	Diklat Keuangan		1 Orang
3.	Diklat Satgasos PB		3 Orang
	Diklat Teknis		23,52%
Sudah Mengikuti diklat			94,1%
Belum mengikuti diklat			5,9%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Kondisi Pegawai dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin yang sudah mengikuti Diklat Pim II sebanyak 1 Orang, Diklat Pim III sebanyak 2 Orang, Diklat Pim IV sebanyak 6 Orang.

Sementara itu khusus untuk Diklat Teknis yakni Diklat keuangan sebanyak 1 Orang dan Diklat Satgasos Penanggulangan bencana sebanyak 3 Orang.

1.5 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organiasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued)* yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternative solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewuudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian kerja.

Bab IV Penutup

Pada bab Ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1) LAKIP TA. 2019
2) IKU 2019-2023

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

2.1.1 VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di arahkan dan apa yang akan di capai, sementara itu Misi merupakan sesuatu yang harus di laksanakan agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik dan benar.

Dengan diterapkannya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Peraturan Kepala Daerah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah, Maka ditetapkan Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin yang terdapat pada misi ketiga RPJMD Tahun 2019 - 2023 Kabupaten Merangin yaitu '**MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING.**

2.1.3 TUJUAN

Adapun Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Meningkatkan Peran Perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak

2.1.4 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, dan diharapkan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan dan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan program dankegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Merangin dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial
2. Meningkatnya Peran Perempuan, Anak serta Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

Rumusan tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan misi pembangunan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2019-20203, tampak pada tabel 2.1 sebagaimana berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Sat	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1.	Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		**Persentase Penurunan PMKS**	**%**	**4,31**	**5,12**	**5,30**	**5,47**	**5,65**	**5,82**	**5,82**
		Meningkatnya kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang tertangani	%	41,93	42,10	42,27	42,45	42,62	42,79	42,79
2.	Meningkatkan peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak		**Indeks Pembangunan Gender (IPG)**	%	**87,64**	**87,81**	**87,98**	**88,15**	**88,37**	**88,59**	**88,59**
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Penurunan Kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	5,00	4,5	4,0	3,5	3,0	2,5	2,5

2.1.5 STRATEGI DAN KEBIJAKAN OPD

A. Analisis Lingkungan Strategis dalam rangka Penetapan Strategi

Adapun Teknik yang digunakan dalam menginteraksikan faktor-faktor kunci keberhasilan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna mencapai tujuan kami gunakan dengan matriks SWOT. Matriks SWOT kami gunakan sebagai sarana dalam menyusun beberapa strategi utama pada empat kuadran yang saling terkait dan fokus ke arah tujuan yang telah dirumuskan sesuai peta kekuatan masing-masing instansi.

Berdasarkan matriks SWOT dapat disusun suatu formulasi strategi dengan menginteraksikan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang menjadi Faktor Kunci Keberhasilan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

Tabel 2.2
FORMULASI STRATEGI SWOT

Faktor internal	**Peluang :** ➢ Tersedianya Rumah Aman dan Mobil Perlindungan ➢ Sosialisasi Tentang Konsep Gender dan Perlindungan Anak pada Masyarakat. ➢ Tersedianya TKSK, Pendamping PKH, Pekerja Sosial Propesional, TAGANA, PSM dan Lembaga Kesejahteraan Sosial	**Tantangan :** ➢ Masih Rendahnya Kualitas SDM Penunjang Pelayanan ➢ Masih kurangnya Tenaga Konselor ➢ Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan ➢ Belum optimalnya TKSK, PSM, TAGANA
Faktor Ekternal :	➢ Kebijakan Penanganan penanggulangan kemiskinan merupakan Program Prioritas Nasional yang wajib untuk dilaksanakan bagi Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota ➢ Kebijakan penanganan penyandang masalah kesejahteraan	➢ Tuntunan Penerapan SPM Bidang Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak ➢ Tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial ➢ Masih rendahnya Potensi Sumber Kesejahtreaan Sosial ➢ Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di

	sosial (PMKS) telah tertuang dalam RPJMD ➢ Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana salah satu urusan Wajib Pelayanan Dasar adalah *Bidang Sosial* ➢ Adanya Peraturan Menteri Sosial RI No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta ➢ Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ➢ Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah. ➢ Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang	semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang ➢ Belum optimalnya pemahan dan penerapan PPRG (Perencanaan dan penganggaran repronsif gender) diperangkat daerah dalam penyusunan perncanaan dan penganggaran ➢ Belum optimalnya Pengerustamaan Gender (PUG) ➢ Belum optimalnya Pemenuhan Kabupaten Kota Layak anak ➢ Munculnya Berbagai Tindakan Kekerasan akibat Penyalahgunaan Smartphone dan media sosial ➢ Tingginya Korban Kekerasan Terhadap anak dan Perempuan

	dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak ➢ Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ➢ Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak	
Kekuatan : 1. Tersedianya Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 24 Orang, Tenaga Pendamping PKH sebanyak 31 Orang, Sakti Pekerja Sosial sebanyak 1 Orang, Taruna Siaga Bencana 50 Orang, Karang Taruna 50, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 10 Orang 2. Tersedianya Tenaga Advokasi dan pengacara dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	**Alternatif Strategi:** ❖ Meningkatkan propesionalitas TKSM melalui pendidikan dan pelatihan ❖ Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan dan anak korban kekerasan	**Alternatif Strategi :** a. Peningkatan kesejahteraan TKSK dalam mewujudkan tercapainya pembangunan kesejahteraan social b. Peningkatan keterampilan petugas dalam penanganan bencana

Kelemahan : 1. Masih tingginya angka penduduk miskin 2. Masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 3. Masih rendahnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), 4. Masih kurangnya kesetaraan gender 5. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 6. Masih kurangnya kelembagaan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	**Alternatif Strategi** 1. Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Fakir Miskin di Kabupaten Merangin 2. Peningkatan kualitas pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Bagi Anak Terlantar, Panti Jompo, Para Penyandang Penyakit Sosial penyandang cacat dan trauma 4. Peningkatan Peran Lembaga Sosial, Organisasi Sosial kemasyarakatan lainnya guna mendorong pemberdayaan lembaga social sebagai potensi kesejahteraan Sosial 5. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai tindak kekerasan 6. Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader calon anggota legoslatif	**Alternatif Strategi** ❖ Pemberian bantuan UEF dan KUBE bagi keluarga rentan miskin ❖ Percepatan proses penyaluran logistic ke bencana serta Pemberian pengetahuan dan pemberian bantuan Jatah Hidup (JADUP) bagi warga Suku Anak Dalam ❖ Pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar, Jompo dalam panti, Penyandang Cacat dan Trauma serta Penyandang Penyakit Sosial lainnya ❖ Mendayagunakan LKS untuk mampu meningkatkan kesejahteraan social ❖ Pembentukan kelembagaan PUG, Peningkatan kapasitas Pokja, Tim Teknis Pokja, Pokal Point dalam PPRG, pelatihan penyusunan PPRG dan pendampingan pelaksanaan PPRG ❖ Melakukan Pelatihan, pendidikan politik permepuan dan penyiapan kader politik ❖ Pembinaan Organisasi Perempuan sehingga mampu menciptakan lapangan kerja bagi perempuan

	serta sebagai pengambilan keputusan dan eksekutif dan yudikatif 7. Peningkatan Kapasitas Perempuan sebagai Tenaga Kerja sehingga mampu bersaing dan berdayaguna	

Dari analisis yang tertera dari tabel diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1.5.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut:

1. **Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, melalui :**
   a. Pemberian Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi masyarakat miskin.
   b. Peningkatan Kualitas Pelayanan berbagai penyandang masalah sosial
   c. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis serta Korban Bencana.
   d. Peningkatan kualitas data PMKS setiap tahun serta
   e. Pemberdayaan Ekonomi bagi warga KAT.

2. **Meningkatkan Peran Lembaga Sosial, Organisasi Sosial kemasyrakatan lainnya guna mendorong pemberdayaan lembaga sosial sebagai Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, melalui :**
   a. Mendayagunakan LKS untuk mampu meningkatkan kesejahteraan sosial
   b. Meningkatkan propesionalitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) melalui pendidikan dan pelatihan.

c. Memberikan kemudahan dan akses pembentukan wadah penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
d. Meningkatkan peran orsos guna mendorong pemberdayaan Lembaga Sosial sebagai potensi kesejahteraan sosial.
e. Meningkatkan pembinaan bagi veteran dan keluarganya

3. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkordinasikan berbagai Regulasi dan Kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, melalui :

a. Peningkatan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan dan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif
b. Melakukan sosialisasi perlindungan tenaga kerja perempuan serta pencatatan dan pelaporan KDRT
c. Penyiapan Peraturan Daerah tentang peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan
d. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan kesehatan dan pendidikan yang ramah anak
e. Memfasilitasi pembentukan forum anak daerah dan pembinaan
f. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak
g. Melakukan Sosialisasi Perlindungan Anak.
h. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemamfaatan data terpilah gender
i. Pembentukan kelembagaan PUG, Peningkatan kapasitas pokja PUG, Tim Teknis PUG, Pokal Point dalam PPRG, Pelatihan penyusunan PPRG dan pendampingan pelaksanaan PPRG
j. Peningkatan kapasitas bagi organisasi perempuan
k. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan termasuk Pelatihan, Pendidikan Politik Perempuan dan Penyiapan Kader Politik Perempuan.

Peningkatan wawasan bagi kaum perempuan dalam mengelola usaha serta mempublikasikan hasil karya perempuan

2.1.5.2 Kebijakan

Adapun arah dan kebijakan pelayanan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah sebagai berikut :

1. **Peningkatan hak dasar dan inklusivitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial pada setiap aspek kehidupan,** dengan kebijakan :
   - Memberikan kemudahan akses memperoleh bantuan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin berupa KUBE, RASTRA/BPNT, PKH serta bantuan perlindungan dan jaminan sosial lainnya
   - Meningkatkan kualitas pelayanan berbagai penyandang masalah kesejahteraan sosial.
   - Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar, Penyandang disabilitas terlantar, Lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis
   - Melakukan persiapan stock, percepatan pemberian bantuan ke korban bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan bencana sosial.
   - Melakukan Updating data PMKS setiap tahun.
   - Melakukan upaya pendampingan social dengan melibatkan unsur-unsur terkait dan pemerhati sosial lainnya dalam upaya mendorong motivasi, mental dan spiritual warga SAD untuk melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat

2. **Peningkatan Kapasitas SDM dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial,** dengan kebijakan :

- Mendorong Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Meningkatkan propesionalitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LK3).
- Memberikan kemudahan dan akses pembentukan wadah penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- Membangun kerja sama dan mendorong Organisasi Sosial (Karang Taruna) dalam membangun kesejahteraan sosial
- Memberikan penghargaan kepada pejuang, pahlawan Nasional

3. **Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),** dengan kebijakan :
   - Peningkatan kaulitas pelayanan dalam penanganan kasus perempuan dan anak
   - Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia tenaga layanan kasus korban Kekerasan dalam rumah tangga
   - Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
   - Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak
   - Memperbanyak kegiatan sosialisasi terhadap perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan.
   - Penyiapan dan mensosialisasikan berbagai peraturan terkait dengan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak
   - Penguatan kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, kegiatan pembangunan di segala bidang termasuk penyediaan data dan statistic gender serta peningkatan partisipasi masyarakat
   - Peningkatan kualitas lembaga layanan pendidikan dan kesehatan yang

ramah anak

- Mewujudkan anak sehat, tumbuh dan berkembang secara optimal, cerdas, ceria, berpartisipasi aktif sesuai usianya.
- Pembinaan organisasi perempuan, pemberdayaan ekonomi perempuan dengan memberikan ketarampilan berusaha bagi kaum perempuan
- Peningkatan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumberdaya kaum perempuan dalam mewujudkan ketahanan keluarga serta Peningkatan kemampuan dan pemahaman perempuan dibidang politik.
- Penguatan kapasitas perempuan dalam berwirausaha

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI RPJMD KE III : MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING			
Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Pemberdayaan Sosial bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Peningkatan hak dasar dan iklusivitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial pada setiap aspek kehidupan
		Meningkatkan peran Lembaga Sosial, Organisasi Sosial kemasyarakatan lainnya guna mendorong pemberdayaan lembaga sosial sebagai Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Meningkatan Kapasitas SDM dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Meningkatkan Peran Perempuan, Anak serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Meningkatnya kapasitas Kelembagaan Perempuan dan Anak	Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkordinasikan berbagai Regulasi dan Kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan	Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

2.1.6 INDIKATOR

Adapun Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2019 – 2023 Kabupaten Merangin adalah tampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2019-2023 Kabupaten Merangin

No	Indikator	Kondisi Kinerja padaawal periode RPJMD (2018)	Target CapaianSetiapTahun					Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD (2023)
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	**Bidang Sosial**							
1.	Persentase Penduduk Miskin yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya	5,0%	5,27	-	-	-	-	5,27%
2.	Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang menerima Program Pemberdayaan	37,50%	43,75%	-	-	-	-	43,75%
4.	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasar	10,47%	19,99	42,27	42,45	42,62	42,79	42,79%
5.	Persentase PSKS yang diberdayakan untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial	50%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	91,67%
6.	Taman Makam Pahlawan yang dikelola	1 Lokasi	1 Lokasi	-	-	-	-	1 Lokasi
B	**Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**							

No	Indikator	Kondisi Kinerja padaawal periode RPJMD (2018)	Target CapaianSetiapTahun					Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD (2023)
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kabupaten/Kota Layak Anak	Persiapan	Pratama	-	-	-	-	Pratama
2.	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	25,93%	33,33%	-	-	-	-	33,33%
3.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	54,21%	54,31%	-	-	-	-	54,31%
4.	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang tertangani	76%	78%	80%	82%	84%	86%	86%
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	54,21%	54,31%	54,41%	54,51%	54,61%	54,71%	54,71%

Dari beberapa indikator kinerja diatas, maka yang akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2019-2023

No	Indikator	Kondisi Kinerja padaawal periode RPJMD (2018)	Target CapaianSetiapTahun					Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD (2023)
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Presentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	41,93%	42,10	42,27	42,45	42,62	42,79	42,79
2.	Persentase Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	5,0%	4,5	4,0	3,5	3,0	2,5	2,5

2.1.7 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUNAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai sasaran yang diinginkan. Dari segi peran-serta pelaksanaannya program kegiatan dibedakan atas 3 (tiga) kelompok.

- Program dan kegiatan lokalitas
- Program dan kegiatan lintas OPD
- Program dan kegiatan kewilayahan

Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin telah menetapkan Program Kegiatan Tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasioal
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran
- Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah
- Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non PNS
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Jasa Publikasi

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

- Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Program peningkatan disiplin aparatur

- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
- Penyusunan laporan Tahunan
- Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset OPD
- Penyusunan laporan keuangan OPD
- Penyusunan Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

5. Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

- Penyusunan Standar Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

6. Program Perencanaan Perangkat Daerah

- Penyusunan Rencana Kerja OPD
- Penyusunan Rencana Kerja Anggaran OPD
- Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD

7. Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

- Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Bagi Perintis Kemerdekaan/Pahlawan Nasional,Veteran
- Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
- Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Sosial

8. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

- Sosialisasi Perlindungan Anak
- Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)
- Sosialisasi Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan

9. Program Pembinaan, Pemberdayaan, Rehabilitasi, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

- Fasilitas dan pembinaan penyandang penyakit sosial (orang gila,gepeng,PSK dan penyandang cacat)
- Pemenuhan Pelayanan Dasar Bagi Lansia
- Pemenuhan Pelayanan Dasar Bagi Penyandang Disabilitas
- Pemenuhan Pelayanan Dasar Bagi Anak Terlantar
- Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Korban Bencana Pada Tanggap Darurat

10. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan

- Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
- Kegiatan Penyuluhan Ibu Rumah Tangga dalam membangun keluarga sejahtera

11. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

- Fasilitasi Distribusi Beras Rakyat (RASTRA)
- Pendataan Data Terpadu Kemiskinan
- Pendataan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)
- Fasilitasi Program Perlindungan Sosial
- Penyuluhan Sosial dan Pemantapan KUBE Fakir Miskin

12. Program Pengelolaan Areal Pemakaman

- Pemeliharaan Berkala Taman Makam Pahlawan (TMP) Patriot Bangko

13. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

- Fasilitasi dan Pembinaan Forum Anak Daerah
- Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)
- Pengembangan Pusat Informasi Gender dan Anak
- Peningkatan dan Penguatan Lembaga yang Ramah Anak
- Advokasi dan Fasilitasi Kelmbagaan PUG

14. Program Perlindungan, Pelayanan, Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

- Koordinasi, Pembinaan Suku Anak Dalam

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi dan rencana strategis instansi Pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan adanya pengukuran kinerja ini, maka akan dapat diambil suatu tindakan yang diperlukan untuk mengevaluasi dan mengoreksi atas program/kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

Untuk melakukan pengukuran kinerja, telah digunakan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja pada tingkat sasaran yang merupakan tolak ukur keberhasilan suatu sasaran tersebut agar dapat dicapai.
2. Indikator Kinerja pada tingkat kegiatan yang terdiri dari :
   a. Indikator input (masukan) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar dapat menghasilkan output (keluaran).
   b. Indikator output (keluaran) yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik.
   c. Indikator outcome (hasil) yaitu sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada waktu tertentu secara langsung.
   d. Indikator benefit (manfaat) yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari suatu kegiatan.
   e. Indikator impact (dampak) yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative pada setiap tingkapan indikator yang berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Analisis yang dilakukan disini berupa realisasi atas program/kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan menggunakan indikator kinerja, input, output, dan outcome. Dan apakah program/ kegiatan yang telah dilaksanakan itu mencapai sasaran atau tidak, jika

belum maka akan dilakukan tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi instansi pemerintah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2019-2023.

Pengukuran kinerja pada Tahun 2019 merupakan Tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin 2019-2023. Pengukuran kinerja pada tahun 2019 dilaksanakan dengan membandingkan antara target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran.

3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Kerangka pengukuran kinerja di Pemerintahan Kabupaten Merangin dilakukan dengan mengacu pada keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumusan sebagai berikut :

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realiasasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan dengan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realiasasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, digunakan dengan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana - (Realisasi-Rencana)}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \text{ X Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \text{ X } 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran menggunakan skala ordinal yaitu :

Pengukuran dengan skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat/Kategori
>85	Sangat Berhasil
70<x≥70	Berhasil
55<x≥70	Cukup Berhasil
<55	Tidak Berhasil

3.1.2 Metode Penyimpulan Kinerja

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "metode rata-rata data kelompok" penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean rata-rata 0 skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada dikelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori X nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah Indikator kinerja sasaran}}$$

Nilai Mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Sangat berhasil : 92,5

Berhasil : 77,5

Cukup Berhasil : 62,5

Tidak Berhasil : 27,5

Hasil perkalian-perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil, Berhasil, Pencapaian Penetapan Kinerja dan Analisis Kinerja.**

3.2 Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja, Pencapaian Penetapan Kinerja dan Analisis Kinerja

Secara umum Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2019-2023.

Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 yang membandingkan antara target dan realisasi pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator sasaran per sasaran strategis adalah sebagai berikut :

SASARAN I :

Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Pengukuran Kinerja

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Target 2019	Nilai Capaian	Katagori
1.	Persentase Penduduk Miskin yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi sejenisnya	5,0%	5,27%	5,67 %	Sangat Berhasil
2.	Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang menerima Program Pemberdayaan	37,50%	43,75%	50%	Sangat Berhasil
3.	Persentase PMKS yang terpenuhi Kebutuhan dasar	10,47%	19,99%	31,46%	Sangat Berhasil
4.	Persentase PSKS yang diberdayakan untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial	50%	58,33%	58,33%	Sangat Berhasil
5.	Taman Makam Pahlawan yang dikelola	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	Sangat Berhasil

Capaian Indikator Kinerja sebagaimana yang tertera dalam tabel diatas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Persentase Penduduk Miskin yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi sejenisnya dengan Target sebanyak 5,27 % pada Tahun 2019.**

Capaian sasaran pada indikator 1 (Kategori sangat berhasil) = 1 x 92,5/1 = 92,5

Data Penduduk Miskin di Kabupaten Merangin sampai dengan posisi 31 Desember 2019 adalah sebesar **24.603 KK/89.611 Jiwa**, data ini mengalami penurunan sebesar 79 KK/ jika dibandingkan dengan data penduduk miskin pada Tahun 2018 yakni sebesar **24.682 KK/88.935 Jiwa.**

Di Kabupaten Merangin, sampai dengan posisi 31 Desember tahun 2018 Persentase Penduduk Miskin yang sudah menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya sudah terealisasi sebesar 5,0% atau setara dengan 127 Kelompok/ 1.270 KK miskin dari data pembagi sebesar 24.682 KK Miskin yang tersebar di Kecamatan dalam Kabupaten Merangin. Adapun KUBE yang diterimanya terdiri :

1. KUBE PKH Quic Kwin sebanyak 107 Kelompok (1.070 KK)
2. KUBE REGULER sebanyak 20 Kelompok (200 KK).

Sementara itu Target Persentase Penduduk Miskin yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya pada Tahun 2019 yakni sebanyak 5,27% atau setara dengan 1.300 KK Miskin pada tahun 2018 dari pembagi sebesar 24.682 KK miskin, jika dikalkulasikan kedalam formulasi perhitungan maka ada angka sebesar 3 Kelompok /30 KK penduduk miskin yang wajib untuk mendapatkan bantuan KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya pada tahun 2019.

Melalui program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, bahwa pada tahun 2019 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sudah merealisasikan bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok

ekonomi sejenisnya kepada masyarakat miskin sebanyak **130 KK Miskin** yang terdiri dari 3 Kelompok /30 KK miskin mendapatkan Bantuan KUBE serta 100 KK Miskin mendapatkan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Jika dikalkulasikan ke nilai Capaian ada angka 1.400 KK miskin yang sudah mendapatkan bantuan KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya sampai dengan Tahun 2019.

Berdasarkan Uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Target Penduduk Miskin untuk mendapatkan bantuan KUBE atau Kelompok Sosial ekonomi sejenisnya pada Tahun 2019 sebanyak 5,27% atau setara dengan 1.300 KK Miskin dan Sudah Terealisasi sebanyak 1400 KK Miskin dibagi dengan 24.682 KK Miskin dikali 100 maka diperoleh nilai capaian sebesar 5,67%. Secara rinci Hasil Capaian ini terdiri dari :

1. **Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang diberikan untuk 3 Kelompok /30 KK Penduduk miskin** :

   Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada Tahun 2019 sudah diberikan kepada 3 Kelompok /30 KK Miskin yang dana bantuannya bersumber sebagai berikut :

   - 1 (Satu) Kelompok bersumber dari APBD Kabupaten Merangin dengan nilai sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), bantuan KUBE dimaksud direalisasikan dalam bentuk barang berupa 2 (Dua) ekor sapi yang diberikan kepada Kelompok KUBE Desa Biuku Tanjung Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin, dengan daftar penerima sebagai mana tampak pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Daftar Penerima KUBE Desa Biuku Tanjung Kec. Bangko Barat :

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	Laspon	Ketua	Desa Biuku Tanjung Kecamatan Bangko Barat
2.	Anshori	Sekretaris	
3.	Abdul latif	Bendahara	
4.	Suseno	Anggota	
5.	Imam Sunyoto	Anggota	
6.	Harudin	Anggota	

7.	Abdurrahman	Anggota	
8.	Suwondo	Anggota	
9.	Mursidi	Anggota	
10.	Dadan	Anggota	

- 2 (Dua) Kelompok bersumber dari APBD Provinsi Jambi dengan nilai sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah), bantuan KUBE dimaksud direalisasikan dalam bentuk barang berupa 4 (Empat) ekor sapi yang diberikan kepada Kelompok **KUBE SRI SANTOSO Desa Sidoharjo Kecamatan Tabir Lintas** dan Kelompok **KUBE GABING TILAN Desa Muara Kelukup Kecamatan Lembah Masurai**, dengan daftar penerima sebagai berikut :

Tabel 3.2 Penerima KUBE Tahun 2019 yang bersumber dari APBD Provinsi:

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KELOMPOK
1.	Muliadi	Ketua	Desa Sidoharjo Kecamatan Tabir Lintas	KUBE SRI SANTOSO
2.	Sukarman	Sekretaris		
3.	Nawawi	Bendahara		
4.	Kadis	Anggota		
5.	Sukijo	Anggota		
6.	Sukiman	Anggota		
7.	Rohadi	Anggota		
8.	Sudiono	Anggota		
9.	Sakiyem	Anggota		
10.				
1.	Supardi	Ketua	Desa Muara Kelukup Kecamatan Lembah Masurai	KUBE GABING TILAN
2.	Yanto	Sekretaris		
3.	Rusdi	Bendahara		
4.	Dasrun	Anggota		
5.	Aswandi	Anggota		
6.	Suharman	Anggota		
7.	Bakarudin	Anggota		
8.	Darwis	Anggota		
9.	Harali	Anggota		
10.	Hasim Suhar	Anggota		

2. Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) untuk Keluarga Miskin yang diperuntukkan untuk 100 (seratus) unit Rumah Keluarga Miskin.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Merangin pada Tahun 2019 juga sudah memberikan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni untuk 100 unit rumah Keluarga Miskin. Bantuan dimaksud bersumber dari DIPA Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan Nilai perunit sebesar Rp. 15.000.000,- x 100 Unit Total Bantuan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah).

Adapun daftar penerima Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.3 Daftar Penerima Program RUTILAHU 2019

NO.	KECAMTAN	DESA	NAMA KELOMPOK RS-RUTILAHU	NAMA PENERIMA
1.	Bangko Barat	Bukit Beringin	Rutilahu Griya Harapan	1) Ernawati 2) Dahlia 3) Kartinah 4) Hatmini 5) Alkomara
		Sungai Putih	Rutilahu Griya Asri	1) Sulis Setiawati 2) Yayah Rokayah 3) Supriayatun 4) Dede Eymi 5) Ernawati
2.	Batang Masumai	Nibung	Rutilahu Satam Permai	1) Sopiah 2) Ramlah 3) Nurbani 4) Suriatun 5) Ratna Juita
		Salam Buku	Rutilahu Satam Lestari	1) Mardenis 2) Rosmiati 3) Nurma 4) Siti Haminah 5) Hasnah
3.	Sungai Manau	Bukit Batu	Rutilahu Rumah Surga	1) Halimatus Saidah 2) Desi 3) Rapiah 4) Sopian 5) Agustina Bini
		Durian Lecah	Rutilahu Rumah Idaman	1) Heri Munandar

				2) Zaini 3) Masturoh 4) A Kahar 5) Samsidar
4.	Jangkat	Muara Madras	Rutilahu Mandiri Sejahtera	1) Nurbaini 2) Yusminar 3) Nurhayati 4) Zuriawati 5) Ermia 6) Mardia 7) Gusdar 8) Rosnawati 9) IdarWati 10) Rus Minar
5.	Renah Pembarap	Air Batu	Rutilahu rumah Anti Galau	1) Dewiyanti 2) Kesmawati 3) Kasmawati 4) Kodri 5) Novi
		Durian Betakuk	Rutilahu Selalu Menanti	1) Rohayu 2) Roslina 3) Murniati 4) M.Zakir 5) Rapa'i
6.	Lembah Masurai	Talang Asal	Rutilahu Masurai Sejahtera	1) Arlena Sari 2) Hariayati 3) Asmariah 4) Ramina 5) Sopiah Hadi 6) Asniwar 7) Ita Sari 8) Jalian
7.	Bangko	Kungkai	Rutilahu Dahlia	1) Nuraini 2) Nurlela 3) Rafika Duri 4) Junaidi 5) Madinah
		Sungai Kapas	Rutilahu Mawar	1) Sri Wahyuni 2) Hatmirah 3) Dewi Kusmiati 4) Hartati 5) Suhartini
8.	Muara Siau	Muara Siau	Rutilahu Mawar Merah	1) Mega Sirya 2) Sutriyanti 3) Kesyani 4) Erni Yusnita 5) Ratna

				6) Asmawati 7) Erniwati
		Paradun	Rutilahu Asoka Biru	1) Eli Marlina 2) Yanti 3) Amraini 4) Simah 5) Elyza
9.	Nalo Tantan	Danau	Rutilahu Danau Lestari	1) Harpah 2) Nurdiar 3) Pasni 4) Aminah 5) Idarmani 6) Taramah 7) Sias 8) Sakryah 9) Rosmani 10) Eni
10.	Tiang Pumpung	Sekancing	Rutilahu Rumah Harapan	1) Nurhasibah 2) Hanawiyyah 3) Nuraliah 4) Maisiar 5) Farida 6) Lismisaroh 7) Yulianti 8) Nursibah 9) Ibnur Hadi 10) Marpuah

Selain dari Bantuan KUBE dan RUTILAHU, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin pada Tahun 2019 juga sudah merealisasikan Bantuan PKH, RASTRA serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang merupakan Program Prioritas Nasional yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, sebagai berikut :

1. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan Program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai peserta PKH yang bersumber dari APBN. Adapun kriteria dari PKH berupa keluarga miskin yang memenuhi minimal salah satu syarat sebagai berikut :

a. Memiliki komponen kesehatan yakni anak dengan usia dibawah 6 tahun, ibu hamil/menyusui, termasuk anak penyandang disabilitas ringan/sedang.
b. Memiliki komponen pendidikan anak usia sekolah 6 hingga 21 tahun untuk peserta pendidikan SD/MI sederajat, SMP/MTS sederajat dan/atau SMA/MA sederajat, termasuk penyandang disabilitas ringan/sedang.
c. Memiliki komponen kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas berat didalam keluarga peserta PKH
d. Memiliki komponen kesejahateraan sosial untuk lanjut usia 70 tahun keatas didalam keluarga peserta PKH.

Secara rinci alokasi Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah direalisasikan pada tahun 2019 dijelaskan sebagai berikut :

- Bantuan Sosial PKH pada tahap 1 Tahun 2019 sudah kami realisasikan kepada 11.394 KPM dengan total dana bantuan sebesar Rp. 13.950.425.000,-
- Bantuan Sosial PKH pada tahap II Tahun 2019 sudah kami realisasikan kepada 11.334 KPM dengan total dana bantuan sebesar Rp. 7.720.750.000,-
- Bantuan Sosial PKH pada tahap III Tahun 2019 sudah kami realisasikan kepada 10.993 KPM dengan total dana bantuan sebesar Rp. 8.116.100.000,- .
- Bantuan Sosial PKH pada tahap IV Tahun 2019 sudah kami realisasikan kepada 10.785 KPM dengan total dana bantuan sebesar Rp. 4.888.200.000.-
- Dari keseluruhan bantuan diatas, maka dapat kami simpulkan bahwa total dana bantuan PKH yang sudah kami realisasikan Tahun 2019 sebesar Rp. 34.676.625.000 ,-

2. Bantuan Beras Rakyat / Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Pada Tahun 2019, Kabupaten Merangin mendapatkan alokasi Bansos Rastra sebanyak 14.313 KK dengan jatah sebanyak 10 Kg/KK/Bulan, Bansos RASTRA di maskud hanya diperuntukkan untuk 9 bulan yakni sampai dengan agustus 2019, sisanya dialihkan ke BPNT. Secara rinci Laporan Realisasi Penyaluran Bantuan Sosial Beras Rakyat di Kabupaten Merangin pada Tahun 2019 yakni sebagai berikut :

Tabel 3.4 Daftar Penyaluran Beras Rakyat Tahun 2019 di Kabupaten Merangin

No.	Kec. /Kel/Desa	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1.	**Jangkat**								
1.	Koto Rawang	250	250	250	250	250	250	250	250
2.	Koto Renah	460	460	460	460	460	460	460	460
3.	Lubuk mentilin	110	110	110	110	110	110	110	110
4.	Lubuk Pungguk	390	390	390	390	390	390	390	390
5.	Muara Madras	650	650	650	650	650	650	650	650
6.	Pulau tengah	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090
7.	Rantau Kernas	300	300	300	300	300	300	300	300
8.	Renah Alai	410	410	410	410	410	410	410	410
9.	Renah Kemumu	400	400	400	400	400	400	400	400
10.	Renah Pelaan	480	480	480	480	480	480	480	480
11.	Tanjung Kasri	150	150	150	150	150	150	150	150
	Sub Total	**4,690**	**4,690**	**4,690**	**4,690**	**4,690**	**4,690**	**4,690**	**4,690**
2.	**Jangkat Timur**								
1.	Baru	160	160	160	160	160	160	160	160
2.	Beringin Tinggi	460	460	460	460	460	460	460	460
3.	Gedang	920	920	920	920	920	920	920	920
4.	Jangkat	460	460	460	460	460	460	460	460
5.	Koto baru	630	630	630	630	630	630	630	630
6.	Kabu	220	220	220	220	220	220	220	220
7.	Koto Teguh	200	200	200	200	200	200	200	200
8.	Pematang Pauh	660	660	660	660	660	660	660	660
9.	Rantau Suli	700	700	700	700	700	700	700	700
10.	Simpang Talang	120	120	120	120	120	120	120	120
11.	Tembago	210	210	210	210	210	210	210	210
12.	Talang tembago	180	180	180	180	180	180	180	180
13.	Tanjung Alam	210	210	210	210	210	210	210	210
14.	Tanjung Benuang Tanjung Mudo	80	80	80	80	80	80	80	80
	Sub Total	**5,210**	**5,210**	**5,210**	**5,210**	**5,210**	**5,210**	**5,210**	**5,210**
3.	**Muara Siau**								
1.	Air Lago	300	300	300	300	300	300	300	300
2.	Badak Terkurung	310	310	310	310	310	310	310	310
3.	Durian Rambun	140	140	140	140	140	140	140	140
4.	Lubuk Beringin	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390
5.	Lubuk Birah	550	550	550	550	550	550	550	550
6.	Muara Siau	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
7.	Pasar Muara Siau	340	340	340	340	340	340	340	340
8.	Peradun temeras	930	930	930	930	930	930	930	930

9.	Pulau Raman	740	740	740	740	740	740	740	740
10.	Rantau Bayur	620	620	620	620	620	620	620	620
11.	Rantau Bidaro	190	190	190	190	190	190	190	190
12.	Rantau Macang	460	460	460	460	460	460	460	460
13.	Rantau Panjang	710	710	710	710	710	710	710	710
14.	Sepantai renah	560	560	560	560	560	560	560	560
15.	Sungai Ulas	630	630	630	630	630	630	630	630
16.	Teluk Sikumbang	710	710	710	710	710	710	710	710
17.	Tiaro	780	780	780	780	780	780	780	780
Sub Total		**10,400**	**10,400**	**10,400**	**10,400**	**10,400**	**10,400**	**10,400**	**10,400**
4.	**Lembah Masurai**								
1.	Durian Mukut	500	500	500	500	500	500	500	500
2.	Koto Rami	460	460	460	460	460	460	460	460
3.	Muara Kelukup	620	620	620	620	620	620	620	620
4.	Muara lengayo	610	610	610	610	610	610	610	610
5.	Muara pangi	940	940	940	940	940	940	940	940
6.	Nilo Dingin	870	870	870	870	870	870	870	870
7.	Pasar Masurai	410	410	410	410	410	410	410	410
8.	Rancan	470	470	470	470	470	470	470	470
9.	Rantau Jering	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
10.	Sungai Lalang	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030
11.	Talang Asal	620	620	620	620	620	620	620	620
12.	Talang paruh	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070
13.	Tanjung berugo	370	370	370	370	370	370	370	370
14.	Tanjung Dalam	750	750	750	750	750	750	750	750
15.	Tuo	820	820	820	820	820	820	820	820
Sub Total		**10,690**	**10,690**	**10,690**	**10,690**	**10,690**	**10,690**	**10,690**	**10,690**
5.	**Tiang Pumpung**								
1.	Sekancing	490	490	490	490	490	490	490	490
2.	Sekancing Ilir	520	520	520	520	520	520	520	520
3.	Beringin Sanggul	180	180	180	180	180	180	180	180
4.	Baru Bukit Punjung	200	200	200	200	200	200	200	200
5.	Rantau Limau kapas	320	320	320	320	320	320	320	320
6.	Baru Sungai Sakai	220	220	220	220	220	220	220	220
Sub Total		**1,930**	**1,930**	**1,930**	**1,930**	**1,930**	**1,930**	**1,930**	**1,930**
6	**Pamenag**								
1.	Karang berahi	660	660	660	660	660	660	660	660
2.	Pamenang	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
3.	Sialang	850	850	850	850	850	850	850	850
4.	Muara Balengo	810	810	810	810	810	810	810	810
5.	Rejo Sari	580	580	580	580	580	580	580	580
6.	Pauh Menang	380	380	380	380	380	380	380	380
7.	Pematang kancil	290	290	290	290	290	290	290	290
8.	Tanah Abang	800	800	800	800	800	800	800	800
9.	Sungai Udang	370	370	370	370	370	370	370	370
10.	Pelakar jaya	440	440	440	440	440	440	440	440
11.	Jelatang	660	660	660	660	660	660	660	660
12.	Tanjung Gedang	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060
13.	Empang benao	600	600	600	600	600	600	600	600
14.	Keroya	860	860	860	860	860	860	860	860
Sub Total		**9,560**	**9,560**	**9,560**	**9,560**	**9,560**	**9,560**	**9,560**	**9,560**
7	**Pamenang Barat**								

1.	Limbur Merangin	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460
2.	Pinang Merah	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610
3.	Mampun baru	290	290	290	290	290	290	290	290
4.	Pulau tujuh	810	810	810	810	810	810	810	810
5.	Tanjung lamin	870	870	870	870	870	870	870	870
6.	Karang anyar	440	440	440	440	440	440	440	440
7.	Simpang limbur merngin	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
8.	Papit	420	420	420	420	420	420	420	420
	Sub Total	**6,940**	**6,940**	**6,940**	**6,940**	**6,940**	**6,940**	**6,940**	**6,940**
8	**Renah Pamenang**								
1.	Meranti	630	630	630	630	630	630	630	630
2.	Bukit bungkul	840	840	840	840	840	840	840	840
3.	Rasau	780	780	780	780	780	780	780	780
4.	Lantak Seribu	950	950	950	950	950	950	950	950
	Sub Total	**3,200**	**3,200**	**3,200**	**3,200**	**3,200**	**3,200**	**3,200**	**3,200**
9	**Pamenang Selatan**								
1.	Tambang Emas	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170
2.	Tanjung benuang	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010
3.	Pulau bayur	770	770	770	770	770	770	770	770
4.	Selango	200	200	200	200	200	200	200	200
	Sub Total	**3,150**	**3,150**	**3,150**	**3,150**	**3,150**	**3,150**	**3,150**	**3,150**
10	**Bangko**								
1.	Sungai kapas	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930
2.	Kel. Pasar Bangko	400	400	400	400	400	400	400	400
3.	Kelurahan Dusun bangko	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450
4.	Kel. Pematang kandis	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190
5.	Desa Mudo	450	450	450	450	450	450	450	450
6.	Kungkai	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
7.	Kel. Pasar Atas bangko	220	220	220	220	220	220	220	220
8.	Langling	280	280	280	280	280	280	280	280
	Sub Total	**8,020**	**8,020**	**8,020**	**8,020**	**8,020**	**8,020**	**8,020**	**8,020**
11	**Bangko barat**								
1.	Sungai Putih	870	870	870	870	870	870	870	870
2.	Bukit beringin	910	910	910	910	910	910	910	910
3.	Pulau Rengas	390	390	390	390	390	390	390	390
4.	Pulau rengas Ulu	530	530	530	530	530	530	530	530
5.	Biuku Tanjung	590	590	590	590	590	590	590	590
6.	Bedeng Rejo	410	410	410	410	410	410	410	410
	Sub Total	**3,700**	**3,700**	**3,700**	**3,700**	**3,700**	**3,700**	**3,700**	**3,700**
12	**Nalo tantan**								
1.	Dusun Baru Nalo	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950
2.	Telun	870	870	870	870	870	870	870	870
3.	Nalo Gedang	850	850	850	850	850	850	850	850
4.	Danau	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
5.	Mentawak	240	240	240	240	240	240	240	240
6.	Sungai ulak	880	880	880	880	880	880	880	880
7.	Aur Berduri	610	610	610	610	610	610	610	610
	Sub Total	**6,600**	**6,600**	**6,600**	**6,600**	**6,600**	**6,600**	**6,600**	**6,600**
13	**Batang Masumai**								

1.	Titian teras	430	430	430	430	430	430	430	430
2.	Nibung	350	350	350	350	350	350	350	350
3.	Tambang Besi	170	170	170	170	170	170	170	170
4.	Salam Buku	280	280	280	280	280	280	280	280
5.	Kederasan Panjang	300	300	300	300	300	300	300	300
6.	Rantau Alai	820	820	820	820	820	820	820	820
7.	Pelangki	260	260	260	260	260	260	260	260
8.	Lubuk Gaung	620	620	620	620	620	620	620	620
9.	Pulau Baru	680	680	680	680	680	680	680	680
10.	Pulau Layang	480	480	480	480	480	480	480	480
	Sub Total	**4,390**	**4,390**	**4,390**	**4,390**	**4,390**	**4,390**	**4,390**	**4,390**
14	**Sungai manau**								
1.	Palipan	560	560	560	560	560	560	560	560
2.	Durian Lecah	260	260	260	260	260	260	260	260
3.	Seringat	530	530	530	530	530	530	530	530
4.	Sungai nilau	720	720	720	720	720	720	720	720
5.	Sungai Pinang	340	340	340	340	340	340	340	340
6.	Tiangko	690	690	690	690	690	690	690	690
7.	Bukit batu	760	760	760	760	760	760	760	760
8.	Sungai manau	410	410	410	410	410	410	410	410
9.	Benteng	470	470	470	470	470	470	470	470
10.	Gelanggang	490	490	490	490	490	490	490	490
	Sub Total	**5,230**	**5,230**	**5,230**	**5,230**	**5,230**	**5,230**	**5,230**	**5,230**
15	**Renah Pembarap**								
1.	Renah Medan	200	200	200	200	200	200	200	200
2.	Markeh	460	460	460	460	460	460	460	460
3.	Air batu	630	630	630	630	630	630	630	630
4.	Marus Jaya	530	530	530	530	530	530	530	530
5.	Talang Segegah	330	330	330	330	330	330	330	330
6.	Muara bantan	440	440	440	440	440	440	440	440
7.	Durian Betakuk	570	570	570	570	570	570	570	570
8.	Muara panco barat	610	610	610	610	610	610	610	610
9.	Parit Ujung Tanjung	780	780	780	780	780	780	780	780
10.	Guguk	250	250	250	250	250	250	250	250
11.	Muara Panco timur	650	650	650	650	650	650	650	650
12.	Simpang parit	360	360	360	360	360	360	360	360
	Sub Total	**5,810**	**5,810**	**5,810**	**5,810**	**5,810**	**5,810**	**5,810**	**5,810**
16	**Pangkalan jambu**								
1.	Baru pangkalan jambu	240	240	240	240	240	240	240	240
2.	Sungai jering	380	380	380	380	380	380	380	380
3.	Bungo Tanjung	240	240	240	240	240	240	240	240
4.	Kampung Limo	300	300	300	300	300	300	300	300
5.	Bukit perentak	200	200	200	200	200	200	200	200
6.	Birun	230	230	230	230	230	230	230	230
7.	Tiga Alur Pangkalan jambu	270	270	270	270	270	270	270	270
8.	Tanjung Mudo	340	340	340	340	340	340	340	340
	Sub Total	**2,200**	**2,200**	**2,200**	**2,200**	**2,200**	**2,200**	**2,200**	**2,200**

17	**Tabir**								
1.	Kandang	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
2.	Koto Rayo	850	850	850	850	850	850	850	850
3.	Kel. Mampun	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420
4.	Lubuk napal	200	200	200	200	200	200	200	200
5.	Kel. Ps.Rantau Panjang	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850
6.	Kel. Ps.Baru Rt panjang	220	220	220	220	220	220	220	220
7.	Tanjung ilir	770	770	770	770	770	770	770	770
8.	Beluran Panjang	790	790	790	790	790	790	790	790
9.	Kampung baru Rt. Panjang	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430
10.	Kel. Dusun Baru Rt. Panjang	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030
11.	Seling	880	880	880	880	880	880	880	880
	Sub Total	**11,840**	**11,840**	**11,840**	**11,840**	**11,840**	**11,840**	**11,840**	**11,840**
18	**Tabir Ulu**								
1.	Rantau ngarau	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230
2.	Pulau Aro	980	980	980	980	980	980	980	980
3.	Muara Jernih	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230
4.	Muara Seketuk	270	270	270	270	270	270	270	270
5.	Kapuk	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580
6.	Medan Baru	150	150	150	150	150	150	150	150
	Sub Total	**6,440**	**6,440**	**6,440**	**6,440**	**6,440**	**6,440**	**6,440**	**6,440**
19	**Tabir Selatan**								
1.	Sungai Sahut	880	880	880	880	880	880	880	880
2.	Bunga Antoi	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410
3.	Muara Delang	360	360	360	360	360	360	360	360
4.	Sinar Gading	290	290	290	290	290	290	290	290
5.	Bungo tanjung	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
6.	Rawa jaya	690	690	690	690	690	690	690	690
7.	Gading jaya	170	170	170	170	170	170	170	170
8.	Mekar jaya	430	430	430	430	430	430	430	430
	Sub Total	**5,380**	**5,380**	**5,380**	**5,380**	**5,380**	**5,380**	**5,380**	**5,380**
20	**Tabir Ilir**								
1.	Rantau liamau manis	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370
2.	Ulak makam	580	580	580	580	580	580	580	580
3.	Tunggul Bulin	590	590	590	590	590	590	590	590
4.	Air Batu	320	320	320	320	320	320	320	320
5.	Rejo Sari	620	620	620	620	620	620	620	620
6.	Koto Raja	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
7.	Mekar limau manis	810	810	810	810	810	810	810	810
	Sub Total	**5,390**	**5,390**	**5,390**	**5,390**	**5,390**	**5,390**	**5,390**	**5,390**
21	**Tabir Timur**								
1.	Sungai Limau	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210
2.	Sungai bulian	680	680	680	680	680	680	680	680
3.	Seri Sembilan	820	820	820	820	820	820	820	820
4.	Bukit Subur	530	530	530	530	530	530	530	530
	Sub Total	**3,240**	**3,240**	**3,240**	**3,240**	**3,240**	**3,240**	**3,240**	**3,240**
22	**Tabir Lintas**								
1.	Tambang baru	560	560	560	560	560	560	560	560
2.	Sido lego	850	850	850	850	850	850	850	850
3.	Mensango	410	410	410	410	410	410	410	410

4.	Koto baru	340	340	340	340	340	340	340	340
5.	Sido harjo	160	160	160	160	160	160	160	160
Sub Total		**2,320**	**2,320**	**2,320**	**2,320**	**2,320**	**2,320**	**2,320**	**2,320**
23	**Margo tabir**								
1.	Tanjung Rejo	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190
2.	Sumber Agung	930	930	930	930	930	930	930	930
3.	Lubuk Bumbun	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
4.	Tegal Rejo	140	140	140	140	140	140	140	140
5.	Suko Rejo	460	460	460	460	460	460	460	460
6.	Sido Rukun	620	620	620	620	620	620	620	620
Sub Total		**4690**	**4690**	**4690**	**4690**	**4690**	**4690**	**4690**	**4690**
24	**Tabir barat**								
1.	Muara kibul	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330
2.	Tanjung Putus	400	400	400	400	400	400	400	400
3.	Pulau terbakar	790	790	790	790	790	790	790	790
4.	Batang kibul	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690
5.	Sungai Tabir	570	570	570	570	570	570	570	570
6.	Telentam	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090
7.	Ngaol	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240
8.	Air Liki	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010
9.	Pulau lebar	510	510	510	510	510	510	510	510
10.	Muara langeh	210	210	210	210	210	210	210	210
11.	Tanjung beringin	190	190	190	190	190	190	190	190
12.	Baru kibul	400	400	400	400	400	400	400	400
13.	Ngaol Ilir	550	550	550	550	550	550	550	550
14.	Air Liki Baru	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130
Sub Total		**12,110**	**12,110**	**12,110**	**12,110**	**12,110**	**12,110**	**12,110**	**12,110**
Jumlah Total		**143,130**	**143,130**	**143,130**	**143,130**	**143,130**	**143,130**	**143,130**	**143,130**

Selanjutnya Laporan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) s/d 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Daftar Penyaluran BPNT Tahun 2019 di Kabupaten Merangin :

Pengantaran Tanggal 30 November 2019										
No	BRILINK	Tempat Penyaluran	Kec	KPM OKT	KPM Nov	KPM Des	Jumlah	Beras	Telur	Ket
1.	Hibban	Pulau rengas	Bangko Barat	87	87	87	261	2,088	3,132	Beras/Telur
2.	Edi Sugara	Sekancing ilir	Tiang Pumpung	43	43	43	129	1,032	1,548	Beras/Telur
3.	Eka Susanti	Perentak	Pangkalan Jambu	108	108	108	324	2,592	3,888	Beras/Telur
4.	Sukron	Simpang parit	Renah Pembarap	199	199	199	597	4,776	7,164	Beras/Telur
5.	Nabil	Seringan	Sungai manau	82	82	82	246	1,968	2,952	Beras/Telur
6.	Eva/Rosmiati	Sungai manau	Sungai manau	88	88	88	264	2,112	3,168	Beras/Telur
7.	Alexandria	Kandis	Bangko	22	22	22	66	528	792	Beras/Telur
8.	Putri ayu	Pasar atas Bangko	Bangko	41	41	41	123	984	1,476	Beras/Telur
	Jumlah			**670**	**670**	**670**	**2010**	**16,080**	**24,120**	
Pengantaran Tanggal 01 Desember 2019										
No	BRILINK	Tempat Penyaluran	Kec	KPM OKT	KPM Nov	KPM Des	Jumlah	Beras	Telur	Ket
1.	Bahtiar	Muara Belengo	Pemenang	109	113	111	333	2,664	3,996	Tambah 3
2.	Eko Lumiyat	Sungai udang	Pemenang	46	46	46	138	1,104	1,656	Beras/Telur
3.	Herbin	Talang Lindung	Pamenang	66	66	66	198	1,584	2,376	Tambah 6
4.	Lilin	Rejo Sari	Pemenang	37	37	37	111	888	1,332	Beras/Telur
5.	Sobat	Meranti	Renah Pamenang	86	86	86	258	2,064	3,096	Beras/Telur
6.	Oko Sembako Suda	Pinang merah	Pamenang Barat	68	70	70	207	1,656	2,484	Beras/Telur
7.	Toko kenzi	Pinang Merah	Pemenang Barat	120	120	120	360	2,880	4,320	Beras/Telur

8.	Toko Atk Maulana	Pulau tujuh	Oamenang Barat	51	51	51	153	1,224	1,836	Beras/Telur
Jumlah				**583**	**583**	**586**	**1,758**	**14,064**	**21,096**	
Pengantaran tanggal 02 Desember 2019										
No	BRILINK	Tempat Penyaluran	Kec	KPM OKT	KPM Nov	KPM Des	Jumlah	Beras	Telur	Ket
1.	Toko Iin	Tanjung Benuang	Pamenang Selatan	104	104	104	312	2,496	3,744	Beras/Telur
2.	Eka Dewi	Tambang emas	Pamenang Selatan	82	82	82	246	1,968	2,952	Beras/Telur
3.	Harjito	Bukit beringin	Bangko barat	49	46	49	144	1,152	1,728	Beras/Telur
4.	Toko Masrokah	Sungai kapas	Bangko	102	102	102	306	2,448	3,762	Beras/Telur
5.	Mustari	Bukit bungkul	Renah Pamenang	57	57	57	171	1,368	2,052	Beras/Telur
6.	Hary	Lantak Seribu	Renah pamenang	50	50	50	150	1,200	1,800	Beras/Telur
7.	Saihu	Pelangki	Batang masumai	175	175	175	525	4,200	6,300	Beras/Telur
8.	Nailun	Dusun bangko	Bangko	49	49	49	147	1,176	1,764	Beras/Telur
	Jumlah			**668**	**665**	**668**	**2,001**	**16,008**	**24,012**	
Pengantaran Tanggal 07 Desember 2019										
No	BRILINK	Tempat Penyaluran	Kec	KPM OKT	KPM Nov	KPM Des	Jumlah	Beras	Telur	Ket
1.	Merry	Kel.Psr Rt Panjang	Tabir	89	89	89	267	2,136	3,204	Beras
2.	Syasya Shop	Mampun	Tabir	88	88	88	264	2,112	3,168	Beras
3.	Safarudin	Kandang	Tabir	111	107	111	329	2,632	3,948	Beras
4.	Ahmad Sobran	Ulak makam	Tabir Ilir	160	160	160	480	3,840	5,760	Beras
5.	Naura	Sido Rukun	Margo Tabir	39	39	39	117	936	1,404	Beras
6.	Bakoel pulsa	Tanjung Rejo	Margo Tabir	49	51	50	150	1,200	1,800	Beras
7.	Khadafi	Sumber Agung	Margo Tabir	89	93	91	273	2,184	3,276	Beras
	Jumlah			**625**	**627**	**628**	**1,880**	**15,040**	**22,560**	
Pengantaran Tanggal 08 desember 2019										
No	BRILINK	Tempat Penyaluran	Kec	KPM OKT	KPM Nov	KPM Des	Jumlah	Beras	Telur	Ket
1.	Zul Effendy	Muara Kibul	Tabir barat	400	400	400	1,200	9,600	14,400	Beras/Telur Okt
2.	Dian Tailor	Medan Baru	Tabir ulu	85	83	84	252	2,016	3,024	Tambah 3
3.	Budi Cell	Sido Lego	Tabir Lintas	50	50	50	150	1,200	1,800	Tambah 3
	Jumlah			**535**	**533**	**534**	**1,602**	**12,816**	**19,224**	
Pengantaran Tanggal 09-10 Desember 2019										
No	BRILINK	Tempat Penyaluran	Kec	KPM OKT	KPM Nov	KPM Des	Jumlah	Beras	Telur	Ket
1.	Warda	Pasar Muara Siau	Muara Siau	227	257	239	723	5,784	8,676	Beras
2.	Toko Fazah	Muara Siau	Muara Siau	274	274	274	822	6,576	9,864	Beras
3.	Sapriady	Muara Madras	Jangkat	76	70	76	222	1,776	2,664	Beras
4.	Restue Ibu	Pulau tengah	Jangkat	80	77	80	237	1,896	2,844	Beras
5.	Destri	Rantau Suli	Jangkat Timur	130	124	130	384	3,072	4,608	Beras
6.	Isbondi	Rantau Suli	Jangkat Timur	102	97	102	301	2,408	3,612	Beras
7.	Neli	Pasar Masurai	Lembah Masurai	138	142	140	420	3,360	5,040	Beras
8.	Rita	Pasar Masurai	Lambah Masurai	213	221	217	651	5,208	7,812	Beras
9.	Heni Oktori	Nilo DIngin	Lambah masurai	152	147	152	451	3,608	5,412	Beras
	Jumlah			**1,392**	**1,409**	**1,410**	**4,211**	**33,688**	**50,532**	
Pengantaran Tanggal 11 desember 2019										
No	BRILINK	Tempat Penyaluran	Kec	KPM OKT	KPM Nov	KPM Des	Jumlah	Beras	Telur	Ket
1.	Robby	Psr Rantau Panjang	Tabir	102	102	102	306	2,448	3,672	Beras
2.	Indri	Gading jaya	Tabir Selatan	49	39	44	132	1,056	1,584	Beras/Telur
3.	Azzam	Bungo Tanjung	Tabir Selatan	125	117	120	362	2,896	4,344	Beras
4.	Pandowo Cell	Bungo Antoi	Tabir Selatan	68	60	64	192	1,536	2,304	Nambah 23
5.	Mahkota ratu	Sungai Sahut	Tabir Selatan	52	48	50	150	1,200	1,800	Beras/telur
6.	Extra Cell	Bukit Subur	Tabir timur	170	156	163	489	3,912	5,868	Tambah 33
	Jumlah			**566**	**522**	**543**	**1,631**	**13,048**	**19,572**	
Pengantaran Tanggal 12 Desember 2019										
No	BRILINK	Tempat Penyaluran	Kec	KPM OKT	KPM Nov	KPM Des	Jumlah	Beras	Telur	Ket
1.	Basarudin	Muara Kibul	Tabir barat	247	299	273	819	6,552	9,828	Nambah 60
2.	Minanto	Muara Jernih	Tabir Ulu	97	97	97	291	2,328	3,492	Beras
3.	Zul Hendri	Muara jernih	Tabir Ulu	30	30	30	90	720	1,080	Beras
4.	Nawawi	Sido harjo	Tabir Lintas	36	36	36	108	864	1,296	Beras
5.	Kholik	Mentawak	Nalo tantan	29	29	29	87	696	1,044	Beras
	Jumlah			**439**	**491**	**465**	**1,395**	**11,160**	**16,740**	

Pengantaran tanggal 12 Desember 2019										
No	BRILINK	Tempat Penyaluran	Kec	KPM OKT	KPM Nov	KPM Des	Jumlah	Beras	Telur	Ket
1.	Edi yanto	Nalo Gedang	Nalo tantan	80	80	80	240	1,920	2,880	Beras
Jumlah Keseluruhan				**5,558**	**5,586**	**5,584**	**16,728**	**133824**	**200,736**	

2. Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang menerima Program Pemberdayaan dengan Target sebanyak 43,75 % pada Tahun 2019.

Capaian sasaran pada indikator II (Kategori sangat berhasil) = 1 x 92,5/1 = 92,5

Data Suku Anak Dalam (SAD) di Kabupaten Merangin s/d posisi 31 Desember 2019 adalah sebanyak 357 KK / 1.226 Jiwa, data ini mengalami kenaikan sebanyak 7 KK /6 Jiwa jika dibandingkan dengan tahun 2018 yakni sebanyak 350 KK / 1.148 Jiwa, yang terdiri dari laki – laki sebanyak 582 Jiwa dan Perempuan sebanyak 566 Jiwa.

Sampai dengan akhir Tahun 2018, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sudah melaksanakan Pemberdayaan Sosial bagi Komunitas Adat Terpencil yakni sebesar 37,50% atau setara dengan 6 Kelompok yang sudah diberdayakan dari Total keseluruhan sebanyak 16 kelompok.

Adapun target Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang mendapatkan Program Pemberdayaan pada Tahun 2019 yakni sebanyak 43,75% atau ditargetkan sebanyak 1 Kelompok sehingga bertambah menjadi 7 Kelompok Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang mendapatkan Program Pemberdayaan di Kabupaten Merangin.

Hasil Kinerja Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin dimana pada Tahun 2019 sudah memberikan Pemberdayaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Merangin untuk 2 Kelompok Tumenggung yakni Tumenggung Pakjang yang beralamat di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantang serta Tumenggung Jon yang beralamat di Desa Mantawak Kecamatan Nalo Tantan. Pemberdayaan tersebut berupa Pelatihan Home Industri / Pembuatan Sabun Cuci untuk peralatan rumah tangga, yang bertujuan agar mereka mampu membuka lapangan usaha seusai mengikuti pelatihan. Jika dikalkulasikan kedalam hitungan berarti ada angka 8 Kelompok yang

sudah mendapatkan program pemberdayaan sampai dengan Tahun 2019 dari total sebanya 16 Kelompok.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Program Perlindungan, pelayanan, Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dengan indikator Persentase Komunitas Adat Terpencil yang menerima Program Pemberdayaan dengan Target pada tahun 2019 sebanyak 7 Kelompok dan sudah teralisasi sebanyak 8 Kelompok dari total 16 Kelompok yang ada, maka terdapat nilai capaian kinerja sampai dengan tahun 2019 sebesar 50%.

Selain pemberdayaan yang tertera diatas, Dinas sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin pada tahun 2019 juga sudah melakukan kegiatan berupa Updating Data Suku Anak Dalam (SAD) di Kabupaten Merangin, sebagai berikut :

Tabel 3.6 Data SAD di Kabupaten Merangin Tahun 2019

No	Desa/ kecamatan	Jumlah		Jumlah Pemukiman	temenggung
		KK	Jiwa		
1	2	3	4	5	6
1	**Kecamatan Bangko Barat**	**13**	**39**	**9**	
a	Desa Bukit beringin	13	39	9	Braham
2	**Kecamatan Pamenang**	**89**	**301**	**77**	
a	Desa Pauh Menang	18	65	18	Ngilo
b	Desa pelakar jaya	24	71	24	Yudi
c	Desa Rejo Sari	22	70	0	Jurai
d	Desa Pelakar Jaya 1	10	43	10	Abas
3	**Kecamatan renah pamenang**	**35**	**109**	**30**	
a	Desa Bukit bungkul	11	30	7	Carak
b	Desa Lantak Seribu	24	79	23	Joni
4	**Kecamatan tabir Selatan**	**76**	**324**	**9**	

a	Desa Gading Jaya	13	42	9	Ngepas
b	Desa Mekar jaya	63	282	0	Ciletai
5	**Kecamatan Nalo tantan**	**121**	**363**	**42**	
a	Mangkilam	29	92	0	Bujang Ali
b	Mantawak 1	30	90	11	Sikar
c	Mantawak 2	25	74	8	Joni
d	Sungai ulak 1	23	73	23	Pakjang
e	Sungai ulak 2	14	39	0	Tampu
6	**Kecamatan Tabir**	**23**	**85**	**15**	
a	Desa Sungai Abu	23	85	15	Roni
	Jumlah	**357**	**1226**	**182**	

3. **Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan Target sebanyak 19,99% pada Tahun 2019.**

Capaian sasaran pada indikator III (Kategori berhasil) = 1 x 77,5/1 = 77,5

Adapun jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang mendapatkan layanan melalui Program Pembinaan, Pemberdayaan, Rehabilitasi, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yakni :

a. Lanjut Usia Terlantar
b. Penyandang Disabilitas Terlantar
c. Anak Terlantar
d. Gelandang dan Pengemis
e. Korban Bencana, serta
f. Penyandang Penyakit Sosial Lainnya.

Data menunjukkan bahwa sampai dengan posisi 31 Desember 2019 jumlah PMKS yang dimaksud sebagai berikut :

NO.	JENIS PMKS	SAT	2018	2019
1.	Lanjut Usia Terlantar	Orang	2.296	3.282
2.	Penyandang Disabilitas Terlantar	Orang	598	841
3.	Anak Terlantar	Orang	121	291
4.	Gelandang dan Pengemis	Orang	2	2
5.	Korban Bencana	Orang	145	37
	JUMLAH	**Orang**	**3.162**	**4.453**

Sementara itu layanan terhadap PMKS sebagaimana dimaksud diatas merupakan Urusan wajib untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten Kota.

Menindaklanjuti hal tersebut diatas, maka dalam pelaksanaannya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Merangin sudah menetapkan target pelaksanaan layanan bagi PMKS dengan data pembagi yakni posisi 31 Desember 2018 sebanyak **3.162 Orang**. Target tersebut diakumulasikan setiap tahun sampai berakhirnya RPJMD Kabupaten Merangin 2019 – 2023, selanjutnya target layanan dimaksud sudah kami tuangkan kedalam RPJMD, Renstra dan Renja SKPD. Hal ini kami lakukan mengingat terbatasnya alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin.

Pada Tahun 2019, target persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya yakni sebesar 19,99% atau setara dengan 632 Orang, dari data pembagi yakni sebesar 3.162 Orang. Sementara itu capaian kinerja yang diperoleh sampai dengan tahun 2019 yakni sebanyak **995 Orang**

dibagi dengan data awal 3.162 Orang dikali 100 maka menapat nilai capaian kinerja sebesar **31,46%.**

Adapun capaian dimaksud, tampak pada tabel 3.7 sebagai berikut :

NO.	JENIS LAYANAN	SAT	TARGET 2019	REALISASI 2019
1.	Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	Orang	100	893
2.	Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Orang	10	45
3.	Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Orang	20	20
4.	Gelandang dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Orang	2	-
5.	Korban Bencana yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat	Orang	500	37
	JUMLAH	**Orang**	**632**	**995**

1. Lanjut Usia Terlantar

Pada Tahun 2019, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak sudah merealisasikan pemenuhan kebutuhan dasar kepada 893 Orang Lanjut Usia Terlantar Luar Panti, terdiri dari 843 Orang sebagai penerima PKH dan 50 Orang dari APBD Kabupaten Merangin, pemenuhan tersebut terdiri dari :

a. Mengusulkan Lanjut Usia Terantar masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan kurang mampu dan sudah direalisasikan dengan mendapatkan bantuan PKH sebanyak 843 Orang Lansia Terlantar
b. Memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
c. Fasilitasi Pembuatan NIK, Surat Nikah dan kartu indentitas
d. Memberikan akses untuk mendapatkan ke layanan kesehatan dasar
e. Memberikan bantuan Pakaian kapada Lansia Terlantar luar panti, dengan nilai sebesar Rp. 200.000,- /Orang x 50 Orang sehingga Total sebesar Rp. 10.000.000,- *(Sepuluh juta rupiah)*

   Adapun nama dan alamat Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan bantuan pakaian dimaksud yakni sebagai berikut :

Tabel 3.8 Daftar Lansia yang mendapatkan bantuan pakaian 2019 :

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan	Jumlah
1.	Jawariah	Tiang Pumpung	Mukena	1 (Lbr)
2.	Rosnah	Tiang Pumpung	Mukena	1 (Lbr)
3.	Umi Salmah	Pamenang	Mukena	1 (Lbr)
4.	Aminah	Pamenang	Mukena	1 (Lbr)
5.	Hapisah	Pamenang	Mukena	1 (Lbr)
6.	Rugayah	Pamenang	Mukena	1 (Lbr)
7.	Jamyah	Muara Siau	Mukena	1 (Lbr)
8.	Rosni	Muara Siau	Mukena	1 (Lbr)
9.	Siah	Muara Siau	Mukena	1 (Lbr)
10.	Rosna	Muara Siau	Mukena	1 (Lbr)
11.	Siti Noriah	Renah Pembarap	Mukena	1 (Lbr)
12.	Rosna	Renah Pembarap	Mukena	1 (Lbr)
13.	Saonah	Renah Pembarap	Mukena	1 (Lbr)
14.	Nur Asiah	Renah Pembarap	Mukena	1 (Lbr)
15.	Halimah	Renah Pembarap	Mukena	1 (Lbr)
16.	Medah	Renah Pembarap	Mukena	1 (Lbr)
17.	Siti Harun	Renah Pembarap	Mukena	1 (Lbr)
18.	Rusni	Renah Pembarap	Mukena	1 (Lbr)
19.	Zaidah	Renah Pembarap	Mukena	1 (Lbr)
20.	Baidah	Renah Pembarap	Mukena	1 (Lbr)
21.	Dimah	Renah Pembarap	Mukena	1 (Lbr)
22.	Siti Patimah	Renah Pembarap	Mukena	1 (Lbr)
23.	Timah	Renah Pembarap	Mukena	1 (Lbr)
24.	Aminah	Renah Pembarap	Mukena	1 (Lbr)
25.	Umi kalsum	Renah Pembarap	Mukena	1 (Lbr)
26.	Narami	Renah Pembarap	Mukena	1 (Lbr)
27.	Sri Umah	Renah Pembarap	Mukena	1 (Lbr)
28.	Sartini	Renah Pembarap	Mukena	1 (Lbr)
29.	Siti Aisah	Renah Pembarap	Mukena	1 (Lbr)
30.	Sapiah	Jangkat	Mukena	1 (Lbr)
31.	Suraidah	Jangkat	Mukena	1 (Lbr)
32.	Agusnah	Jangkat	Mukena	1 (Lbr)
33.	Nursiana	Jangkat	Mukena	1 (Lbr)
34.	Muslimah	Jangkat	Mukena	1 (Lbr)
35.	Sarik Ana	Jangkat	Mukena	1 (Lbr)
36.	Komrianas	Jangkat	Mukena	1 (Lbr)
37.	Baidar	Jangkat	Mukena	1 (Lbr)
38.	Solmina	Jangkat	Mukena	1 (Lbr)
39.	Nur Hasmi	Jangkat	Mukena	1 (Lbr)
40.	Nur Habibah	Tabir	Mukena	1 (Lbr)
41.	Zubaidah	Tabir	Mukena	1 (Lbr)
42.	Sauyah	Tabir	Mukena	1 (Lbr)
43.	Upik majab	Tabir	Mukena	1 (Lbr)

44.	Saudah	Tabir	Mukena	1 (Lbr)
45.	Romlah	Tabir	Mukena	1 (Lbr)
46.	Ninek bayot	Tabir	Mukena	1 (Lbr)
47.	Iyah	Tabir	Mukena	1 (Lbr)
48.	Lamet	Tabir	Mukena	1 (Lbr)
49.	Lantut	Tabir	Mukena	1 (Lbr)
50.	Limah kuro	Tabir	Muken	1 (Lbr)

2. Penyandang Disabilitas Terlantar

Pada Tahun 2019, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak sudah merealisasikan pemenuhan kebutuhan dasar kepada 45 Orang Penyandang Disabilitas Terlantar yang terdiri dari 35 Orang sebagai penerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan 10 Orang dari APBD Kabupaten Merangin, terdiri dari :

a. Mengusulkan Disabilitas Terlantar masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan kurang mampu dan sudah direalisasikan berupa pemberian bantuan PKH kepada penyandang disabilitas sebanyak 35 Orang
b. Memberikan makanan dan asupan gizi bagi disabilitas terlantar
c. Memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
d. Fasilitasi Pembuatan NIK, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan kartu indentitas
e. Memberikan akses untuk mendapatkan ke layanan kesehatan dasar
f. Memberikan bantuan Alat Bantu kepada Penyandang Disabilitas terlantar, dengan nilai sebesar Rp. 2000.000,- /Orang x 10 Orang sehingga Total sebesar Rp. 20.000.000,- *(Dua puluh juta rupiah)*

   Adapun nama dan alamat Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan bantun alat bantu dimaksud yakni sebagai berikut :

Tabel 3.9 Daftar Disabilitas yang mendapatkan alat bantu 2019 :

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan	Jumlah
1.	Ramlah	Desa smpg libur merangin	Kursi Roda	1 (bh)
2.	Saifullah	Desa Limbur Merangin	Kursi Roda	1 (bh)
3.	Rian	Desa tanjung Ilir	Kursi Roda	1 (bh)
4.	Sopian Ansori	Desa Bluran Panjang	Kursi Roda	1 (bh)
5.	M. Fahriansyah	Desa tanjung ilir	Kursi Roda	1 (bh)
6.	Ibrahim	Desa empang Benao	Kursi Roda	1 (bh)
7.	Muhammad Husin	Desa Limbur merangin	Kursi Roda	1 (bh)
8.	M. Nur	Desa tanjung ilir	Kursi Roda	1 (bh)
9.	Ilham	Desa Pulau baru	Kursi Roda	1 (bh)
10	Mariah	Desa sungai manau	Kursi Roda	1 (bh)

3. Anak Terlantar

Pada Tahun 2019, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak sudah merealisasikan pemenuhan kebutuhan dasar kepada 20 Orang Anak Terlantar Luar Panti, pemenuhan tersebut terdiri dari :

a. Mengusulkan Anak Terlantar masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan kurang mampu
b. Memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
c. Fasilitasi Pembuatan NIK, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan kartu indentitas
d. Memberikan akses untuk mendapatkan ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
e. Memberikan bantuan Pakaian Kepada Anak Terlantar, dengan nilai sebesar Rp. 150.000,- /Orang x 20 Orang sehingga Total sebesar Rp. 3.000.000,- *(Tiga juta rupiah)*

   Adapun nama dan alamat Anak Terlantar yang mendapatkan bantun pakaian dimaksud yakni sebagai berikut :

Tabel 3.10 Daftar Anak Terlantar yang mendapatkan Bantuan 2019 :

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan	Jumlah
1.	Kevin	Kec. Bangko	Baju koko	1 Lbr
2.	Aji	Kec. Bangko	Baju koko	1 Lbr
3.	Nailis Za'dah	Kec. Bangko	Baju Gamis	1 Lbr
4.	Naura	Kec. Pangkalan jambu	Baju Gamis	1 Lbr
5.	Jumada Safira	Kec. Sungai manau	Baju Gamis	1 Lbr
6.	Dodi	Kec. Pamenang barat	Baju koko	1 Lbr
7.	Rido	Kec. Pamenang	Baju koko	1 Lbr
8.	M. Hasan	Kec. Pamenang	Baju koko	1 Lbr
9.	Husnol	Kec. Pamenang Selatan	Baju koko	1 Lbr
10.	Dodo Handoko	Kec. Batang Masumai	Baju koko	1 Lbr
11.	Anita Sari	Kec. Batang Masumai	Baju Gamis	1 Lbr
12.	Alhusna	Kec. Batang Masumai	Baju Gamis	1 Lbr
13.	M. Ariyadi	Kec. Batang Masumai	Baju koko	1 Lbr
14.	Wardoyo	Kec. Batang Masumai	Baju koko	1 Lbr
15	M. Razik Shafly	Kec. Tiang Pumpung	Baju koko	1 Lbr
16.	Adda Riki	Kec. Renah Pembrap	Baju koko	1 Lbr
17.	Muhammad husin	Kec. Tabir	Baju koko	1 Lbr
18.	Jamel	Kec. Tabir	Baju koko	1 Lbr
19.	M.Hoqyanzal	Kec. Tabir	Baju koko	1 Lbr
20.	Asmaul Khokidah	Kec. Tabir	Baju Gamis	1 Lbr

4. Gelandangan dan Pengemis

Untuk Gelandang dan Pengemis, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Merangin pada tahun 2019 tidak ada melakukan pelayanan.

5. Penyandang Penyakit Sosial lainnya

Selain melakukan pememenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS sebagaimana tertera diatas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2019 juga sudah melaksanakan pelayanan kepada penyandang penyakit sosial lainnya yakni PSK, Orang terlantar di perjalanan, orang gila maupun gepeng.

Untuk orang gila, Gepeng dan anak Punk, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2019 sudah melakukan Razia bersama dengan POL PP dalam menertibkan para penyandang penyakit sosial tersebut. Kegiatan razia ini sudah kami lakukan sebnyak 8 Kali dan telah mengantar/memulangkannya ke daerah asal dengan rincian sebagai berikut :

- Orang Terlantar di Perjalanan yang dikirm secara estafet ke Kabupaten Tetangga sesuai dengan juknis kepengurusan orang terlantar dalam perjalanan sebanyak 17 Orang
- Orang gila yang kami kirimkan ke Rumah Sakit Jiwa Jambi sebanyak 15 Orang
- Anak Punk/gepeng yang sudah kami kirimkan ke keluarganya sebanyak 32 Orang
- PSK hasil razia dan diserahkan oleh satpol PP ke Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin untuk dilakukan pembinaan yakni sebanyak 48 Orang

6. Korban Bencana

Pada Tahun 2019, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak sudah manargetkan bahwa Korban Bencana yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 500 Orang, namun realisasinya yakni sebanyak 37 Orang yang terkena musibah bencana dalam tahun 2019, dan kondisi ini sangatlah bagus karena secara kinerja di Kabupaten Merangin mengalami penurunan dan lebih baik dalam penanganan resiko bencana. Selanjutnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi Bencana yang sudah kami lakukan berupa :

a. Memberikan Permakanan kepada Korban Bencana
b. Memberikan Pakaian kepada Korban Bencana
c. Memberikan tempat penampungan sementara /Shelter
d. Memberikan layanan dukungan psikososial serta
e. Memberikan bantuan barang/logistic serta kebutuhan barang lainnya

4. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan untuk Menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial dengan Target sebanyak 58,33% pada Tahun 2019.

Capaian sasaran pada indikator IV (Kategori sangat berhasil) = 1 x 92,5 /1 = 92,5

Adapun Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial posisi 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11 Data PSKS Kabupaten Merangin 2019

NO.	JENIS PSKS	SAT	2018	2019
1.	Pekerja Sosial Profesional	Orang	87	87
2.	Pekerja Sosial Masyarakat	Orang	10	10
3.	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	Orang	1	-
4.	Penyuluh Sosial	Orang	1	1
5.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Orang	50	52
6.	Karang Taruna Desa /Kelurahan	KT	215	215
7.	Wanita Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat	WKSBM	-	-
8.	Lembaga Kesejahteraan Sosial	LKS	52	52
9.	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	LK3	1	1
10.	Keluarga Pioner	Orang		
11.	Dunia Usaha yang melakukan UKS	Lembaga	0	0
12.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Orang	24	24

Sampai dengan akhir tahun 2019, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sudah merealasasikan terhadap Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yakni sebanyak 50% atau setara dengan 6 PSKS dari total PSKS yang ada sebanyak 12 PSKS. Adapun PSKS yang sudah diberdayakan dalam menyelenggarakan Kesejahteraan sosial sampai dengan akhir 2018 yakni :

1. Pekerja Sosial Propesional

   Adapun yang dimaksud dengan Pekerja Sosial Propesional ini yakni Pendamping PKH, dan sampai dengan akhir tahun 2018 Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin sudah memberdayakan sebanyak 87 Orang Pendamping PKH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial.

2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
3. Penyuluh Sosial
4. Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
5. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
6. Karang taruna

Selanjutnya, Pada Tahun 2019, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin menargetkan dimana Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yakni sebanyak 58,33 % atau setara 7 PSKS dari 12 PSKS yang ada. Sementara itu capaian kinerja yang diperoleh sampai dengan tahun 2019 yakni sebanyak 7 PSKS dibagi dengan 12 PSKS dikali seratus maka mendapat nilai capaian kinerja sebesar 58,33%.

Adapun capaian kinerja dimaksud berupa Pemberdayaan para Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang terdiri dari :

1. Pekerja Sosial Propesional

   Adapun yang dimaksud dengan Pekerja Sosial Propesional ini yakni Pendamping PKH, dan sampai dengan akhir tahun 2018 Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin sudah memberdayakan sebanyak 87 Orang Pendamping PKH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial.
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
3. Penyuluh Sosial
4. Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
5. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
6. Karang taruna

   Pada Tahun 2019, Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin sudah melakukan Pemberdayaan kepada Karang Taruna dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Kegiatan dimaksud berupa :

a. Mengadakan kegiatan Jambore Karang Taruna di Danau Pauh Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat dengan peserta seluruh perwakilan Karang Taruna dari Desa/Kecamatan dalam Kabupaten Merangin.
b. Memberikan peningkatan SDM dan Pengetahuan para Karang Taruna dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial
c. Memberikan penghargaan kepada Karang Taruna Berprestasi serta
d. Mendorong para Karang Taruna dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial

7. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Pada Tahun 2019, Dinas SOSPPA Kabupaten Merangin sudah melakukan peningkatan PSKS dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial. Peningkatan dimaksud yakni Pemberdayaan bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) berupa :

a. Melakukan kegiatan pelatihan guna peningkatan SDM dan Kapasitas TKSK dalam melakukan pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kegiatan ini kami lakukan selama 2 (dua) hari dengan menghadirkan Narasumber yang propesional dan ahli dari Provinsi Jambi.
b. Selain Tali Asih dari Pusat, Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin pada tahun 2019 juga Memberikan Insentif setiap bulannya kepada para TKSK yang bersumber dari APBD Kabupaten Merangin, guna memacu kinerja TKSK dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial.

5. Taman Makam Pahlawan Yang Dikelola dengan Target sebanyak 1 Lokasi Pada Tahun 2019.

Capaian sasaran pada indikator V (Kategori sangat berhasil) = 1 x 92,5 /1 = 92,5

Pada Tahun 2019, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin manergetkan bahwa Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dikelola sebanyak 1 Lokasi, dan sudah terealisasi pada Tahun 2019 sebanyak 1 Lokasi. Adapun bentuk pengelolaan bagi Taman Makam Pahlawan yang kami lakukan pada Tahun 2019 yakni berupa perawatan dan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana yang ada di lokasi Taman Makam Pahlawan Patriot Bangko, sehingga kondisi Taman Makam Pahlawan selalu asri dan terawat.

SASARAN II :

Meningkatnya Peran Perempuan, Anak serta Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

Evaluasi Pencapaian Sasaran II
Pengukuran Kinerja

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Target 2019	Nilai Capaian	Katagori
1.	Kabupaten/Kota Layak Anak	Persiapan	Pratama	Persiapan	Cukup Berhasil
2.	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	25,93%	33,33%	37,03%	Sangat Berhasil
3.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	53,34%	54,31%	-	Belum Keluar dari BPS
4.	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang tertangani	76%	78%	100%	Sangat Berhasil

Capaian Indikator sebagaimana yang tertera dalam tabel diatas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Kabupaten/Kota Layak Anak dengan target Pratama pada Tahun 2019.**

   Capaian sasaran pada indikator 1 (Kategori sangat berhasil) = 1 x 62,5/1 = 62,5

   Kabupaten/Kota Layak anak merupakan Suatu Pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak anak.

   Indikator tentang Kota Layak Anak (KLA) antara lain :

   1. Indikator KLA untuk Klaster hak sipil dan kebebasan meliputi :
      a. Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran
      b. tersedia fasilitas informasi layak anak
      c. Jumlah Kelompok anak termasuk forum anak yang ada di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa /Kelurahan
   2. Indikator KLA Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif meliputi :

a. Persentase usia perkawinan pertama dibawah 18 tahun
b. Tersedianya lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak
c. Tersedianya Lembaga Kesejahteraan sosial anak

3. Indikator KLA untuk Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan meliputi :
   a. Angka kemayian bayi
   b. Pravelansi kekurangan gizi pada balita
   c. Persentase air susu ibu (ASI) eksklusif
   d. Jumlah pojok ASI
   e. Persentase imunisasi dasar lengkap
   f. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental
   g. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan
   h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
   i. tersedia kawasan tanpa rokok

4. Indikator KLA untuk Klaster Pendidikan, Pemamfaatan waktu luang dan kegiatan budaya meliputi :
   a. Angka Partisipasi Pendidikan anak usia dini
   b. Persentase wajib pendidikan 12 tahun
   c. Persentase sekolah ramah anak
   d. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah
   e. Tersedianya fasilitas anak kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah yang dapat diakses semua anak

5. Indikator KLA untuk Klaster Perlindungan khusus meliputi :

   a. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan

b. Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (Restorative justice)
c. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak serta
d. Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk – bentuk pekerjaan terburuk anak

Sementara itu, Katagori tingkat capaian Kota Layak Anak berdasarkan penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terdiri dari Persiapan, Pratama, Madya, Nindya, dan Utama.

Pada Tahun 2019, melalui Program Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin menargetkan Tingkat Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Merangin berada pada katagori Pratama, sedangkan realisasi capaian pada Tahun 2019 baru sebatas Persiapan dengan nilai baru mencapai 500 Point dan dinyatakan cukup berhasil.

Keberhasilan tersebut diperoleh berdasarkan sebagai berikut :

- Pada Tahun 2019, Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin sudah melakukan kegiatan Rakor Kabupaten Layak Anak (KLA) baik ditingkat Kabupaten dan Kecamatan serta sudah membentuk Gugus Tugas dari Kabupaten sampai dengan Kecamatan sebagai berikut :
  a. Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Merangin Layak ANak Gugus Tugas Tingkat Kabupaten
  b. Pembentukan Gugus Tugas Kecamatan Bangko Layak Anak
- Pada Tahun 2019 Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin sudah membentuk Forum Anak Daerah sampai di tingkat Kecamatan, adapun Forum Anak Daerah tersebut terdiri dari :

Tabel 3.12 Data Forum Anak Daerah Kabupaten Merangin 2019 :

NO.	REGULASI PEMENTUKAN FORUM ANAK DAERAH	TENTANG	KET
1.	SK Bupati Merangin Nomor 534/DSPPPA/2019 Tanggal 2 Desember 2019	Pengangkatan Pengurus Forum Anak Kabupaten Merangin Periode 2019 – 2022	Forum Anak Daerah TK. Kabupaten
2.	SK Camat Bangko Nomor 67 Tahun 2018 Tanggal 20 Pebruari 2018	Tentang Susunan Kepengurusan Forum Anak Kecamatan Bangko masa bakti 2018 – 2019	Forum Anak Daerah TK. Kecamatan

- Sudah melakukan penyediaan data terpilah gender dan anak melalui kegiatan penyediaan data terpilah gender dan anak
- Sudah melakukan pembentukan lembaga pendidikan dan kesehatan yang ramah anak, yakni sebagai berikut :
  a. Lemabaga Pendidikan yang Ramah Anak, sesuai dengan SK Bupati Merangin Nomor : 535/DSPPPA/2019 Tanggal 2 Desember 2019 Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak, sebagai berikut :

Tabel 3.13 Data Sekolah Ramah Anak Kabupaten Merangin 2019 :

NO.	SEKOLAH	LOKASI
1.	SD N 01 /VI Bangko I	Kecamatan Bangko
2.	SD N 02/VI Bangko II	Kecamatan Bangko
3.	SD N 115/VI Bangko VIII	Kecamatan Bangko
4.	SD N 253/VI Bangko XII	Kecamatan Bangk0
5.	SD N 282/VI Bangko XV	Kecamatan Bangko
6.	MIN 01 Merangin	Kecamatan Bangko
7.	SMP N 01 Merangin	Kecamatan Bangko
8.	SMP N 02 Merangin	Kecamatan Tabir
9.	SMP N 04 Merangin	Kecamatan Bangk0
10.	SMP N 43 Merangin	Kecamatan Nalo Tantan
11.	MTS N 1 Merangin	Kecamatan Bangko
12.	SMA N 01 Merangin	Kecamatan Bangko
13.	SMA N 02 Merangin	Kecamatan Tabir
14.	SMA N 06 Merangin	Kecamatan Nalo Tantan
15.	SMA N 07 Merangin	Kecamatan Bangko
16.	SMA N 16 Merangin	Kecamatan Batang Masumai
17.	SMK N 01 Merangin	Kecamatan Bangko
18.	SMK N SPP Merangin	Kecamatan Batang Masumai

19.	MIN 01 Merangin	Kecamatan Bangko

b. Lembaga Kesehatan yang Ramah Anak, sesuai dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tanggal 01 Januari 2018 Tentang Penetapan Pelayanan Puskesmas Ramah Anak sebagai berikut :

Tabel 3.14 Data Puskesmas Ramah Anak Kabupaten Merangin 2019:

NO.	NAMA PUSKESMAS	KET
1.	Pematang Kandis	Puskesmas Perawatan
2.	Rantau Panjang	Puskesmas Perawatan
3.	Pamenang	Puskesmas Perawatan

- Sudah melakukan Kegiatan pelatihan Penyusunan Penganggaran yang Responship Gender dari semua OPD dalam Kabupaten Merangin

Selain hal teresebut diatas, berikut kami sajikan juga secara rinci Prediket Nilai Capaian Kota Layak Anak (KLA) yang dikeluarkan oleh Kementerian PPPA Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Predikat KLA Pratama butuh nilai 500 hingga 600 point, untuk mendapatkan Katagori Pratama Kabupaten/Kota harus mendapatkan penilaian/ skor 501 hingga 600 Point, dimana untuk meraih nilai tersebut setidaknya bisa memenuhi 17 Komponen dari 31 Komponen yang ada dalam Permen PPPA.
2. Predikat KLA Madya butuh nilai 601 Point hingga 700 Point, harus memenuhi 21 Komponen dimana kesemuanya itu tidak ada angka dibawah 70 persen nilai maksimal dan Komponen tertentu juga harus mencapai nilai mutlak.
3. Predikat KLA Nindya butuh nilai 701 hingga 800 Point, Harus memenuhi 25 Komponen dimana didalamnya tidak boleh ada angka dibawah 70 persen nilai maksimal dan Komponen tertentu juga harus mencapai nilai mutlak.
4. Predikat KLA UTAMA butuh nilai 900 hingga 1000 point

2. Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responship Gender (PPRG) dengan target 33,33% pada Tahun 2019.

Capaian sasaran pada indikator 1 (Kategori sangat berhasil) = 1 x 92,5/1 = 92,5

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari Perecanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan avaluasi atas kebijakan Pembangunan.

Hingga akhir Desember 2018, jumlah Perangkat Daerah yang sudah melaskanakan PPRG yakni sebanyak 25,93% atau setara dengan 14 OPD dari Total 54 OPD yang ada di Kabupaten Merangin.

Pada Tahun 2019, Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin menargetkan bahwa Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG yakni sebanyak 33,33% atau setara dengan 18 OPD dari 54 OPD yang ada, sementara itu Realisasi Capaian hingga akhir 2019 yakni sebanyak 37,03% atau setara dengan 20 OPD yang sudah melaksanakan PPRG Dari 54 OPD di Kabupaten Merangin.

Adapun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responship Gender (PPRG) Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.15 Data OPD di Kabupaten Merangin yang sudah menerapkan PPRG 2019:

NO.	NAMA OPD	KET
1.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin	
2.	Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Merangin	
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
4.	Dinas Kesehatan	
5.	Inspektorat	
6.	Polisi Pamong Praja	
7.	Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian	
8.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
10.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
11.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	

13.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
14.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
15.	Rumah Sakit Daerah Kol. Abundjani Bangko	
16.	Kecamatan Tabir Ilir	
17.	Kecamatan Sungai Manau	
18.	Dinas Komunikasi dan Imformatika	
19.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
20.	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja	

Selanjutnya terhadap capaian dimaksud, ada beberapa hal yang kami lakukan sehingga capaian tersebut dapat diperoleh yakni :

a. Pada Tahun 2019 Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin sudah melakukan kegiatan pelatihan bagi perencanaan OPD yang ada di Kabupaten Merangin terkait dengan Perencaan dan Penganggaran yang Responship Gender (PPRG)
b. Melakukan Pemetaan terhadap OPD yang sudah dan belum sehingga mempermudah kami mendorong OPD dalam pelaksanaan PPRG
c. Memberikan materi agar seusai pelatihan peserta mampu memahami secara keselauruhan pelaksanaan PPRG mulai dari konsep, pelaksanaan dan monitoring evaluasi sehingga segera bisa melaksanakannya di Instansi masing-masing.

3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan target 54,31% pada Tahun 2019.

Capaian sasaran pada indikator 1 (Kategori l) =

Pada Tahun 2019 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin menargetkan bahwa Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Merangin berada pada level 54,31%, sementara itu nilai hasil yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia baru sebatas nilai IDG Tahun 2018 yakni 53,34%, sementara untuk Tahun 2019 hingga saat ini Januari 2020 belum keluar, maka dari itu Nilai Capaian IDG Tahun 2019 Kabupaten Merangin belum dapat kami sajikan dalam Laporan ini.

Adapun komposit yang memperngaruhi IDG itu terdiri dari :

a. Keterlibatan Perempuan di Parlemen

b. Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrai dan Teknisi
c. Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja.

Melalui Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah berupaya untuk mengejar target agar angka IDG Kabupaten Merangin dapat naik sesuai dengan target sebesar 54,31%, adapun upaya yang sudah dilakukan untuk mendukung IDG dimaksud yakni :

a. Melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas perempuan calon legislatif pada tahun 2019, dengan peserta sebanyak 16 Orang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta semangat kaum perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan khususnya di bidang politik. Hasil yang diperoleh pada tahun 2019 diantaranya adalah terpilihnya 1 (satu) orang anggota DPR dari Kaum Perempuan sehingga berdampak positip adanya keterwakilan Perempuan di Kursi Legislatif.
b. Melakukan sosialisasi kegiatan peningkatan kesejahteraan dan pembinaan ketahanan keluarga dengan peserta sebanyak 40 Orang. Hal yang ingin dicapai melalui kegiatan ini yakni dimana keluarga mempunyai kemampuan untuk menghadapi perubahan- perubahan, masalah dan tantangan berdasarkan sumber daya yang dimilik untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehingga keluarga dapat berjalan terus mencapai kesejahteraannya agar tercipta bangsa yang kuat, tangguh dan khususnya terlepas dari permasalahan kesehatan, pendidikan, sosial budaya, ekonomi dan kemiskinan. Tujuan dari kegiatan ini antara lain untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pembinaan ketahanan keluarga serta meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dalam keluarga dan masyarakat.
c. Melakukan Kegiatan Peringatan Hari Ibu Kabupaten Merangin Tahun 2019. Hari Ibu dimaknai sebagai hari kebangkitan perempuan Indonesia dan merupakan persatuan dan kesatuan kaum perempuan yang tidak terpisahkan dari kebangkitan dan perjuangan bangsa, perempuan memiliki hak asasi yang sama dan integral dengan hak asasi manusia, oleh karena itu perlu dipelihara kodrat,

harkat dan martabatnya sebagai ibu bangsa yang berhasil membina keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Selain melakukan peringatan hari ibu, Dinas Sosial, PPPA pada tahun 2019 juga sudah melakukan pembinaan bagi Organisasi Perempuan di Kabupaten Merangin, secara rinci daftar Organisasi Perempuan di Kabupaten Merangin tampak pada tabel berikut :

Tabel 3.16 Daftar Organisasi Perempuan di Kabupaten Merangin 2019 :

NO.	ORGANISASI	ALAMAT	KETUA
1.	GOW Kabupaten Merangin	Kel. Dusun Bangko	Hj. Linda Gusti
2.	TP-PKK Kabupaten Merangin	Kel. Dusun Bangko	Hj. Hesnidar Haris
3.	DWP Kab. Merangin	Kel. Pematang Kandis	Hj. Samsibar Sibawaihi
4.	PERSIT KCK Kab. Merangin	Kodim 0420	Dr. Diah Suci Nurani
5.	Bhayangkari Polres Merangin	Polres Merangin	
6.	Bhayangkari Brimop Merangin	Markas Brimop Merangin	
7.	Dharma Yukti Karini	Pengadilan Negeri Bangko	
8.	Adiyaksa Dharma Karini	Kejaksaan Negeri Merangin	
9.	BKMT Kab. Merangin	Masjid Baitul Makmur	Hj. Hesnidar Haris
10.	GOP-TKI Kab. Merangin	Dinas Pendidikan	Hj. Samsibar Sibawaihi
11.	Himpaudi Kab. Merangin		Hj. Hesnidar Haris
12.	Fatayat NU Kab. Merangin	BTN Griya Bangko Asri	Osna Yenti S.Pd
13.	Muslimat NU KAB. MERANGIN		HJ. SAMSIBAR SIBAWAIHI
14	Iwapi Kabupaten Merangin	Kel. Pematang Kandis	HJ. Zuriah Lukman Aima
15	Aisiyah Kabupaten Merangin	Pasar Atas Bangko	Yusmanidar
16	Salimah Kabupaten Merangin	Btn Vila Permai	Sri Eka Dewi, sp
17	APM Kabupaten Merangin	Pinang Merah	Sualzimah
18	IIDI Kabupaten Merangin	Rsd Kol. Abunjani	
19	IBI Kabupaten Merangin	Dinkes Kab. Merangin	Habibah
20	PWK Kabupaten Merangin	TK Islam Terpadu Bangko	
21	HWK Kabupaten Merngin	Kel. Pematang Kandis	HJ. Zuriah Lukman

			Aima
22	Periska Kabupaten Merangin	PT-saL Tabir Selatan	Daryati
23	Harpi Melati Kab. Merangin	Hotel Cantik	Dra. Hj. Emi Minarsih Khapid
24	Alhidayah Tabir Kab. Merangin		HJ.Sri Rezeki
25	Khohati Merangin		
26	DWP Blog Merangin	Bulog Merangin	
27	DWP Pdam Tirta Merangin	PDAM Tirta Merangin	
28	IGTKI Kabupaten Merangin	TK Pembina Pasar Atas	Siti Aisyah
29	Forum Anak Daerah	BPPKBPA	Fitriana
30	PIAD Kab. Merangin	DPRD	

4. Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang tertangani dengan target 78% pada Tahun 2019.

Capaian sasaran pada indikator 1 (Kategori sangat berhasil) = 1 x 92,5/1 = 92,5

Pada Tahun 2019, Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin menargetkan bahwa Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani yakni sebanyak 78% dari Kasus yang ada, sementara itu hasil yang dicapai terhadap penanganan kasus kekerasan yakni 100% Atau sebanyak 43 Kasus yang tertangani dari Total 43 Kasus yang ada dalam tahun 2019.

Adapun data kasus sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

Tabel 3.17 Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2019

NO	KASUS	ANAK PEREMPUAN	PEREMPUAN DEWASA	ANAK LAKI – LAKI	JUMLAH
1.	Persetubuhan	14	2`	-	16
2.	Pencabulan	9	-	1	10
3.	Pemerkosaan	2	-	-	2
4.	Ponografi	2	-	-	2
5.	KDRT	1	6	-	7
6.	Penelantaran	-	1	1	2
7.	Kekerasan	-	-	2	2

8.	Anak Berkonflik Hukum	-	-	2	2
	JUMLAH				**43**

Adapun bentuk penangan kasus yang kami lakukan pada tahun 2019 yakni memberikan rekomendasi visum, pembinaan terhadap korban melalui psikolog, rekomendasi kesehatan berupa pengobatan, rekomendasi pendamping dan penegakan hukum.

Melalui Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak pada tahun 2019 juga sudah melakukan kegiatan guna mendukung capaian indikator penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Merangin diantaranya sebagai berikut :

1. Mengadakan Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Anak dengan peserta sebanyak 50 Orang, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang perlindungan anak serta menguatkan kapasitas masyarakat untuk melakukan upaya perlindungan anak dengan mencegah dan memecahkan secara mandiri permasalahan kekerasan terhadap anak yang terjadi di masyarakat.
2. Mengadakan Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan di Peruasahaan sebanyak 30 Orang, kegiatan ini bertujuan agar tenaga kerja perempuan mengetahui akan hak – haknya sebagai pekerja baik dilingkungan formal maupun informal serta tenaga kerja perempuan mendapatkan perlindungan hukum dalam lingkungan wilayah kerjanya.
3. Memberikan bantuan barang pokok kepada korban kekerasan dengan total anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-
4. Menyediakan papan reklame " Stop Kekerasan terhadap perempuan dan anak " sebagai upaya penecegahan melalui papan pengumuman
5. Menyediakan upah/jasa kepada advokat/pengacara 1 Org x 700.000,- /bulan selama 12 bulan dengan total sebanyak Rp. 8.400.000,- /tahun
6. Menyediaan upah/jasa kepada psikolog 1 Org x 700.000,- /bulan selama 12 bulan dengan total sebanyak Rp. 8.400.000,- /tahun.

7. Menyediakan sarana peralatan lengkap di Rumah Perlindungan dalam melakukan pelayanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

3.3 Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama, Pencapaian Penetapan Kinerja dan Analisis Kinerja

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2019-2023

No	Indikator	Kondisi Kinerja padaawal periode RPJMD (2018)	Target Capaian SetiapTahun					Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD (2023)
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Presentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	41,93%	42,10	42,27	42,45	42,62	42,79	42,79
2.	Persentase Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	5,0%	4,5	4,0	3,5	3,0	2,5	2,5

Analisis dari indikator kinerja Utama dapat dilihat pada sebagai berikut :

Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2018	Target 2019	Nilai Capaian	Katagori
1.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	41,93%	42,10%	51,45%	Sangat Berhasil
2.	Persentase Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	5,0%	4,5%	4,3%	Sangat Berhasill

1. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani dengan target sebanyak 42,10% pada Tahun 2019.

Adapun data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (MPKS) di Kabupaten Merangin posisi 31 Desember 2019 tampak pada tabel berikut ini :

Tabel 3.19 Data PMKS Kabupaten Merangin 2019

NO.	JENIS PMKS	TAHUN							
		2018				2019			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SATUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Anak balita terlantar	1	1	2	orang	5	9	14	orang
2	Anak terlantar	80	41	121	Orang	159	159	318	Orang
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	-	-	-		4	3	7	
4	Anak jalanan	-	-	-		4	2	6	Anak
5	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	26	25	51	Anak	82	83	165	Anak
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	-	-	-		5	5	10	Anak
7	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	-	1	1	Anak	-	-	-	
8	Lanjut usia terlantar	1.145	1.151	2.296	Orang	1.461	1.460	2.921	Orang
9	Penyandang disabilitas	292	292	584	Orang	469	468	937	Orang
10	Tuna Susila	5	6	11	Orang	10	10	20	Orang
11	Gelandangan	-	-	-		-	-	-	
12	Pengemis	1	1	2	Orang	1	1	2	Orang

13	Pemulung	-	-	-		6	7	13	Orang
14	Kelempok Minoritas	-	-	-		15	10	25	Orang
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWLP)	3	3	6	Orang	15	10	25	Orang
16	Orang dengan HIV/AIDS	4	10	14	Orang	-	-	-	
17	Korban Penyalahgunaan NAFZA	30	11	41	Orang	33	33	66	Orang
18	Korban trafficking	-	-	-		-	-	-	
19	Korban tindak kekerasan	-	-	-		2	3	5	Orang
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	-	-	-		-	-	-	
21	Korban bencana alam	70	46	116	KK	25	12	37	KK
22	Korban bencana sosial	14	15	29	KK	15	14	29	KK
23	Perempuan rawan sosial		311	311	Orang	132	132	264	Orang
24	Fakir miskin	12.240	12.442	24.682	KK	12.402	12.201	24.603	KK
25	Keluarga bermasalah sosial psikologis	4	4	8	KK	21	20	41	KK
26	Komunitas adat terpencil	190	160	350	KK	190	167	357	KK
TOTAL		**14.105**	**14.520**	**28.625**	**PMKS**	**15.056**	**14.809**	**29.865**	**PMKS**

Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Merangin s/d posisi 31 Desember 2019 berjumlah sebanyak 29.865 PMKS yang tersebar di 24 Kecamatan Dalam Kabupaten Merangin, data ini mengalami peningkatan sebesar 1.240 PMKS jika dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2018 yakni sebanyak 28.625 PMKS. ‘

Sesuai dengan target kinerja yang sudah ditetapkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, bahwa Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani pada tahun 2019 dengan target sebanyak **42,10%** atau setara dengan **12,572 PMKS** yang harus ditangani berupa pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar.

Melalui program bidang sosial yang ada dapat dijelaskan bahwa selama tahun 2019 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah memberikan bantuan dan pelayanan kepada PMKS yang ada di Kabupaten Merangin sebanyak 15.368 PMKS. Jika dikalkulasikan dari jumlah PMKS yang ada pada tahun 2019 yakni sebanyak 29.865 PMKS dan yang sudah dibantu sebanyak **15.368 PMKS** maka terdapat nilai capaian kinerja sebanyak **51,45%.**

Hasil capaian ini diperoleh dari uraian sebagaiamana berikut :

1. Pemberian Bantuan pemenuhan kebutuah dasar bagi Masyarakat miskin berupa :

a.	Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	30 KK
b.	Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)	100 KK
c.	Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	11.394 KPM
d.	Bantuan Beras Rakyat (RASTRA)	**14.313 KPM**
e.	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	5.586 KPM
	Total	**14.313 KPM**

Keterangan :

adapun total sebesar 14.313 KPM tersebut dikarenakan penerima yang lain seperti KUBE, RUTILAHU, PKH serta BPNT adalah bagian dari penerima Rastra.

2. Pelatihan keterampilan berusaha bagi warga Suku Anak Dalam (SAD) sebanyak 60 Orang.
3. Pemberian Bantuan kepada Lanjut Usia (Lansia) terlantar sebanyak 893 Orang
4. Pemberian Bantuan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar sebanyak 45 Orang
5. Pemberian Bantuan kepada Anak Terlantar sebanyak 20 Orang
6. Pemberian Bantuan Logistik kepada Korban Bencana sebanyak 37 Orang

2. Persentase Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan target sebanyak 4,5% pada Tahun 2019.

Sampai dengan akhir tahun 2018, persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Merangin berjumlah sebanyak 5,0% atau setara dengan 50 Kasus dari total pembagi sebesar 1.000 Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Selanjutnya pada Tahun 2019, Dinas Sosial, PPPA Kabupaten Merangin menargetkan bahwa Persentase Penurunan Kekerasan terhadap perempuan dan anak berjumlah sebanyak 4,5% atau setara dengan 45 Kasus dari total Pembagi 1.000 Kasus, sehingga terjadi penurunan kasus sebesar 5 kasus yang harus dikejar pada tahun.

Melalui Program di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2019, Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin sudah berupaya untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan mengadakan Sosialisasi lewat kegiatan, media serta papan pengumuman, sehingga pada tahun 2019 terdapat kasus **sebanyak 43 Kasus**, data kasus ini mengalami penurunan sebanyak 7 Kasus jika dibandingkan dengan Tahun 2018 yakni sebanyak 50 Kasus.

Jika dilihat dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Persentase Penurunan Kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan target sebanyak 4,5% atau 45 Kasus dari 1.000 Kasus, sementara itu capaian kinerja dicapai sebanyak 43 Kasus atau setara dengan 4,3% pada Tahun 2019 dan dinyatakan sangat berhasil.

Adapun data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Tahun 2019 tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.20 Data By Name By Adres Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak 2019 :

No.	Tanggal Pelaporan ke P2TP2A	Nama Korban	Tanggal Lahir /Umur	Alamat	Jenis Kasus	Nama Pelaku	Ket
1.	4 Januari 2019	Rizki Wulandari	28 Februari 2002	Sungai Tebal Kec. Lembah Masurai	Persetubuhan	DIDI	Ditahan
2.	4 Januari 2019	Yovi Vivianti	24 Maret 2996	Bangko	Persetubuhan	Rudi Hidayat	Selesai
3.	9 Januari 2019	Yanbro	6 Tahun	Limbur	Penelantaran	-	Selesai
4.	18 Januari 2019	Adinda Azzahra Salsabila	5 Tahun 8 Tahun	Bangko Tinggi Bangko Tinggi	Pencabulan		Diversi Tingkat Masyarakat
5.	11 Februari 2019	Novi Lestari	4 Mei 2003	Kel. Pasar Rantau Panjang	Persetubuhan	-	DPO
6.	24 Februari 2019	Aan Sunita	22 Tahun	Desa Mampun kec. Tabir	Persetubuhan	JAI	Selesai
7.	4 Maret 2019	Tesa Lensa	19 April 2019	Desa Rantau Limau Manis Kec. Tabir Ilir	Pencabulan	Burhanudin	Selesai
8.	5 Maret 2019	Dila Sukmi Gustina	1 Agustus 2019	Ds. Pulau Baru Kec. Batang Masumai	Pemerkosaan	-	Dalam Proses
9.	6 Maret 2019	-	-	-	Pencurian	Fadil Agus Saputra Andi Saputra	Diversi
10.	14 Maret 2019	Ratna Helma Wati	23 Mei 2012	Sungai Kapas Kec. Bangko	Pencabulan	Nanda	Diversi Tingkat Masyarakat
11.	18 Maret 2019	Yuliani	19 Juli 1975	Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko	Penelantaran	M. Syarial	Dalam Proses Untuk Pertemuan Mediasi
12.	30 April 2019	Yandi Yani	15 Januari 2005	Tanjung Rejo Kecamatan Margo Tabir	Persetubuhan	Rendi Mardiansyah	Ditahan
13.	30 April 2019	Novita Fitrianti	14 Maret 2000	Desa Nalo Gedang kec. Nalo Tantan	Persetubuhan	Zikrillah	Dalam Proses
14.	2 Mei 2019	Ocha Elviani	26 Januari 2006	Ds Sekancing Kec.	Persetubuhan	Zikrillah	Dalam

				Tiang Pumpung			Proses
15.	6 Mei 2019	Rukma Wati	7 Mei 1981	Kebun Sayur Kec. Bangko	KDRT	Misman	Selesai
16.	13 Mei 2019	Nur Aliffah Sekti	30 April 2010	Waskita Karya Kec. Bangko	Pemerkosaan	Bambang Sukonco	Kurang Bukti
17.	13 Mei 2019	Cici Maryanti	37 Tahun	BTN Kota Mandiri Kec.Nalo Tantan	KDRT	Zainul Emraino	Damai
18.	24 Mei 2019	Ikbal Pernando	13 Agustus 2002	Ds Tanjung dalam Kec. Lembah Masurai	Penusukan	Ilham	Vonis 2 Tahun
19.	10 Juni 2019	Sintia Julian Dani	4 Juli 2006	Sekancing Kec.Tiang Pumpung	KDRT	Rot	Selesai/Sekolah Dhuafa
20.	17 Juni 2019	Melan Sari	29 Juni 2002	Pulau regas Kec. Bango	Persetubuhan		Dalam Proses
21.	17 Juni 2019	Reva kurniawati	24 Desember 2006	Desa Talang Kawo kec. Bangko	Pencabulan		Dalam Proses
22.	18 Juni 2019	Nurhasanah	05 Mei 1982	Ds Tambang Emas Kec. Pamenang Selatan	KDRT	M. Jamaludin	Damai
23.	04 Juli 2019	Subati	27 April 1985	Desa Sumber Agung Kec. Margo Tabir	KDRT		Cerai
24.	18 Juli 2019	Moza Alqur'an	10 Oktober 2002	Kel.Pasar Rantau Panjang	Persetubuhan	Malyatni	DPO
25.	29 Juli 2019	Iroh Nazillah Zaskia	18 Agustus 2019	Desa Sei.Ulak Kec. Nalo Tantan	Pornografi	Zendri	7 Tahun 6 Bulan
26.	29 Juli 2019	Olivia	26 Juni 2019	Desa Sei.Ulak Kec. Nalo Tantan	Pencabulan		
27.	02 Agustus 2019	Wulan		Desa Tambang Emas	Pornografi		Dalam Proses
28.	05 Agustus 2019	Termila	04 Juni 2003	Air Liki Kec. Tabir Barat	Persetubuhan	Hendrianto	Proses Persidangan
29.	05 September 2019	Adeska Putri	1 Agustus 2005	Dusun Baru Kec. Pangkalan jambu	Pencabulan		DPO
30.	10 September 2019	Diah Ayu Fitriani	6 November 2005	Desa Jelatang Kec. Pamenang	Pencabulan	Iswanto	Ditahan
31.	17 September 2019	Aura Salsabil	2 November 2010	Pasar baru Kel.Pematang Kandis Kec. Bangko	Pencabulan	Abdur Rahman	Ditahan
32.	23 September 2019	Sinta Wati	26 Desember 2006	Bukit Bungkul Kec. Ranah Pamenang	Pencabulan	Harun	Vonis 2 Tahun 6 Bulan
33.	02 Oktober 2019	Alamsyah	23 September 2006	Desa Keroya Kec. Pamenang	Pencabulan	Anom	DPO
34.	15 Oktober 2019	Daud	Tahun 1963	Desa Ulak Makm Kec. Tabir Ilir	Kekerasan	Seraf	Diversi
35.	21 Oktober 2019	Intan Permata Sari	24 November 1996	Pasar Bangko	KDRT	Refi Fernando	Dalam Proses
36.	21 Oktober 2019	Nela	03 September 1999	Kebun Sayur Kec.Bangko	Persetubuhan	Syawaludin	Ditahan
37.	22 Oktober 2019	Sarot	03 Mei 2005	Sungai Limau Kec. Tabir Timur	Persetubuhan	Syawaludin	Ditahan
38.	04 November 2019	Siti Aisyah	01 Januari 1980	Sungai Ulak Kec. Nalo Tantan	KDRT	Herman	Selesai
39.	05 November 2019	Rahma Dina Lubis	28 Agustus 2002	Desa Mentawak Kec. Nalo Tantan	Pencabulan dan Penyebaran Pornografi	Eko Setiadi Pratama	DPO
40.	11 November 2019	Sindi Anatisah	06 Juli 2006	Desa Nibung Kec. Batang Masumai	Persetubuhan	Almsyah	DPO
41	14 November	Rina Afrianti	16 Tahun	Desa Nibung Kec.	Persetubuhan	Bidu	Ditahan

	2019			Batang Masumai			
42.	9 Desember 2019	Julia	2 Januari 2007	Selango Kec. Pamenang Selatan	Persetubuhan	Yanto	Proses Penuntutan
43.	27 Desember 2019	Ferdinan Riski	07 Oktober 2003	Desa Nibung Kec. Batang Masumai	Kekerasan	Leo Akbar	Proses Kepolisian

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Belanja Daerah

Anggaran belanja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Merangin pada Tahun 2019 dianggarkan dana sebesar Rp. 5.889.812.000,- yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 2.550.000.000,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.339.812.000.

Dari total belanja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Merangin yang tercantum dalam APBD kabupaten Merangin tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 5.889.812.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.631.299.741,85,- untuk lebih rincinya sebagai berikut :

1. Belanja Tidak langsung dianggarkan sebesar Rp. 3.339.812.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.203.539.262,- atau teralisasi sebanyak 95,92%
2. Belanja langsung dianggarkan sebesar Rp. 2.550.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.427.760.479,85,- atau teralisasi sebanyak 95,21% dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Pegawai Rp. 298.750.000,-
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.059.560.479,85,-
- Belanja Modal Rp. 69.450.000,-

Untuk lebih jelasnya terhadap capaian dan realisasi APBD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2019 tampak pada tabel berikut :

Tabel 3.21 Alokasi Anggaran pada DPA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Merangin Tahun 2019.

No	Program/Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
	Belanja tidak langsung	**3.339.812.000**	**3.203.539.262**	**95,92**
	Belanja langsung	**2.550.000.000**	**2.427.760.479,85**	**95,21**
1.	Program administrasi perkantoran	940.199.650,-	916.728.992	98
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	141.050.000,-	139.487.598,85	99
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	20.910.000,-	20.910.000,-	100
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	30.151.500,-	30.150.900	100
5.	Program Peningkatan Sistem Intern Pemerintah	4.721.750,-	4.721.750,-	100
6.	Program Perencanaan Perangkat Daerah	28.388.850,-	28.388.850,-	100
7.	Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	136.273.950,-	135.989.950	100
8.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	197.828.000,-	195.799.191,-	99
9.	Program Pembinaan, Pemberdayaan, Rehabilitasi, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	279.991.000,-	253.545.300	91
10.	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	90.645.400,-	90.561.200	100
11.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	487.640.343,-	419.640.343	86
12.	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	14.258.000,-	14.228.000	100
13.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	147.366.200,-	146.797.905	100
14.	Program Perlindungan, Pelayanan, Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	30.880.000,-	30.810.500	100
	Jumlah	**2.550.000.000,-**	**2.427.760.479,85**	**95**

Dari tabel diatas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 940.199.650,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 916.728.992,- dengan persentase 98%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 141.050.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 139.487.598,85,- dengan persentase 99%.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 20.910.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 20.910.000,- dengan persentase 100%.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 30.151.500,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 30.150.900,- dengan persentase 100%.
5. Program Peningkatan Sistem Intern Pemerintah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.721.750,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 4.721.750,- dengan persentase 100%.
6. Program Perencanaan Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 28.388.850,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 28.388.850,- dengan persentase 100%.
7. Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 136.273.950,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 135.989.950,- dengan persentase 100%.
8. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 197.828.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 195.799.191,- dengan persentase 99%.
9. Program Pembinaan, Pemberdayaan, Rehabilitasi, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 279.991.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 253.545.300,- dengan persentase 91%.
10. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 90.645.400,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 90.561.200,- dengan persentase 100 %.

11. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya jumlah anggaran sebesar Rp. 487.640.343,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 419.640.343,- dengan persentase 86 %.
12. Program Pengelolaan Areal Pemakaman jumlah anggaran sebesar Rp. 14.258.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 14.228.000,- dengan persentase 100 %.
13. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak jumlah anggaran sebesar Rp. 147.366.200,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 146.797.905,- dengan persentase 100 %.
14. Program Perlindungan, Pelayanan, Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil jumlah anggaran sebesar Rp. 30.880.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 30.810.500,- dengan persentase 100 %.

BAB IV
P E N U T U P

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa secara umum 2 (dua) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2019 dapat dicapai, meskipun capaian tersebut belum sepenuhnya 100%. Dengan demikian, Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin yang mengacu pada sasaran prioritas telah dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atastelah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja tahun 2019, kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang, yaitu sebagai berikut:

1. Lebih mendorong pengembangan langkah-langkah strategi dalam pencapaian sasaran program kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran .
2. Meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2019 baik yang bersumber pada Dana APBD maupun APBN.
3. Meningkatkan koordinasi secara intern menjadi extern dalam pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2019, sehingga dalam upaya penyelesaian/pemecahan masalah yang dihadapi dapat diselesaikan secara optimal.

Sebagai akhir kata, kami beserta segenap aparat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin mengharapkan agar Laporan Kinerja Tahun 2019 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para *stakeholders* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna

peningkatan kinerja, serta dapat dijadikan salah satu acuan oleh instansi pemerintah lainnya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja.

Bangko, 31 Desember 2019

KEPALA DINAS SOSPPPA
KABUPATEN MERANGIN

Drs. JUNAIDI,S.IP,ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650608 199001 1002